



KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
 13. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
 14. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 821);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Sekretariat Utama Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Renstra Sekretariat Utama Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang merupakan dukungan Sekretariat Utama dalam kerangka penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- KETIGA : Renstra Sekretariat Utama Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dalam bentuk:
- a. dokumen; dan
 - b. data dan informasi.
- KEEMPAT : data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b, adalah data dan informasi kinerja Renstra Sekretariat Utama Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Sekretariat Utama Tahun 2025-2029.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL,



MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 tahun yang mengacu pada RPJMN Periode 2025-2029. Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyusun Renstra BPJPH Tahun 2025-2029 berdasarkan kewenangan, tugas, dan fungsi dari BPJPH.

Dalam pelaksanaannya, Renstra BPJPH periode 2025-2029 tersebut memerlukan penjabaran ke dalam Renstra unit organisasi Eselon I di lingkungan BPJPH. Untuk itu, Sekretariat Utama sebagai salah satu unit organisasi Eselon I juga menyusun Renstra Unit Organisasinya mengacu kepada Renstra BPJPH periode 2025-2029.

Sekretariat Utama BPJPH memiliki peran strategis dalam mendukung tugas-tugas utama BPJPH sebagai penyelenggara Jaminan Produk Halal melalui pemberian layanan yang optimal kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPJPH. Peran strategis Sekretariat Utama meliputi: i) perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi, dan pengelolaan keuangan; (ii) penguatan organisasi, penerapan dan peningkatan unit kerja BPJPH; (iii) penguatan perundang-undangan; (iv) manajemen sumber daya manusia (*human capital management*); dan (v) pengelolaan sarana maupun prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas BPJPH.

Renstra Sekretariat Utama periode 2025-2029 mempunyai nilai strategis dalam memberikan arah dan kebijakan kelembagaan baik organisasi, SDM dan manajemen dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPJPH. Untuk menindaklanjuti amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas BPJPH, Sekretariat Utama sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya menyusun Renstra Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Sekretariat Utama tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Sekretariat Utama ini berpedoman pada Renstra BPJPH Tahun 2025-2029 dan mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Sekretariat Utama Tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya terkait kewenangan, tugas, dan fungsi Sekretariat Utama. Renstra Sekretariat Utama ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Sekretariat Utama dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya (tahun 2020-2024).

Adapun kondisi umum saat ini dapat dijelaskan dari capaian kinerja Sekretariat Utama tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

1.1.1 Capaian Kinerja Sekretariat Utama 2020-2024

Sasaran yang diwujudkan oleh Sekretariat Utama adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel”. Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan, pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan yang lebih terkoordinasi, transparan, dan sesuai standar hukum. Tata kelola yang efektif berarti BPJPH mampu mencapai tujuan strategis dengan optimalisasi sumber daya, sedangkan akuntabel berarti setiap keputusan dan tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pemangku kepentingan. Untuk mengukur capaian sasaran ini, ditetapkan delapan indikator, antara lain:

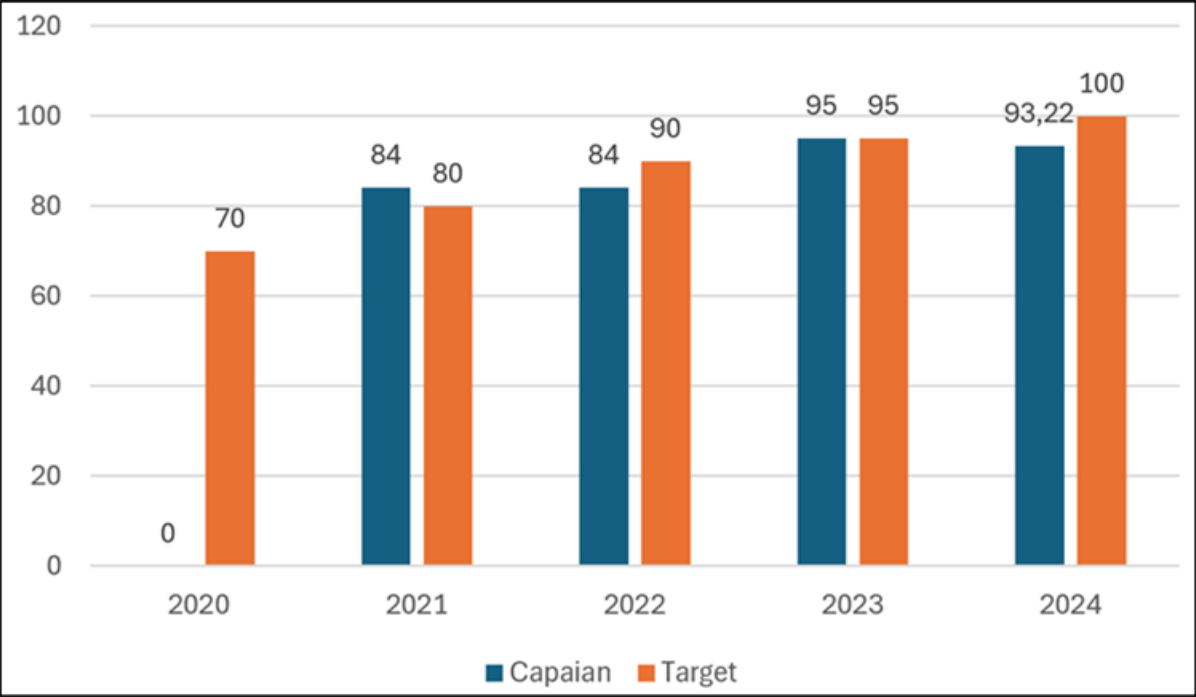
1. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan;
2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Nilai Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Indeks Profesionalitas ASN;
6. Regulasi Jaminan Produk Halal;
7. Pagu dan Realisasi Anggaran; dan
8. Pengelolaan Aset Barang Milik Negara.

1.1.1.1 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan

Berdasarkan data indikator kinerja mengenai persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan, realisasi pada tahun 2021 dan 2022 mencapai angka yang sama, yaitu 84%, sementara pada tahun 2023 berhasil mencapai target 95%. Meskipun realisasi tahun 2021 dan 2022 tidak mencapai target, terdapat peningkatan signifikan dalam efektivitas penyelesaian di tahun 2023, yang menunjukkan perbaikan dalam tata kelola dan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sementara itu, pada tahun 2024, capaian kembali meningkat menjadi 93,22%, meskipun masih berada di bawah target 100% yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren peningkatan yang positif dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2024 target belum sepenuhnya tercapai, angka 93,22% tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, seperti kendala dalam proses pengawasan, kurangnya koordinasi antar unit, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pendukung. Mitigasi yang dilakukan BPJPH mencakup pengembangan kapasitas SDM yang terlibat dalam proses tindak lanjut, membentuk struktur Sistem Pengendalian Internal, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, evaluasi berkala terhadap hambatan dalam penyelesaian tindak lanjut juga diperlukan agar dapat segera diatasi, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara konsisten pada tahun-tahun mendatang. Capaian Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1.1. Capaian Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2020-2024

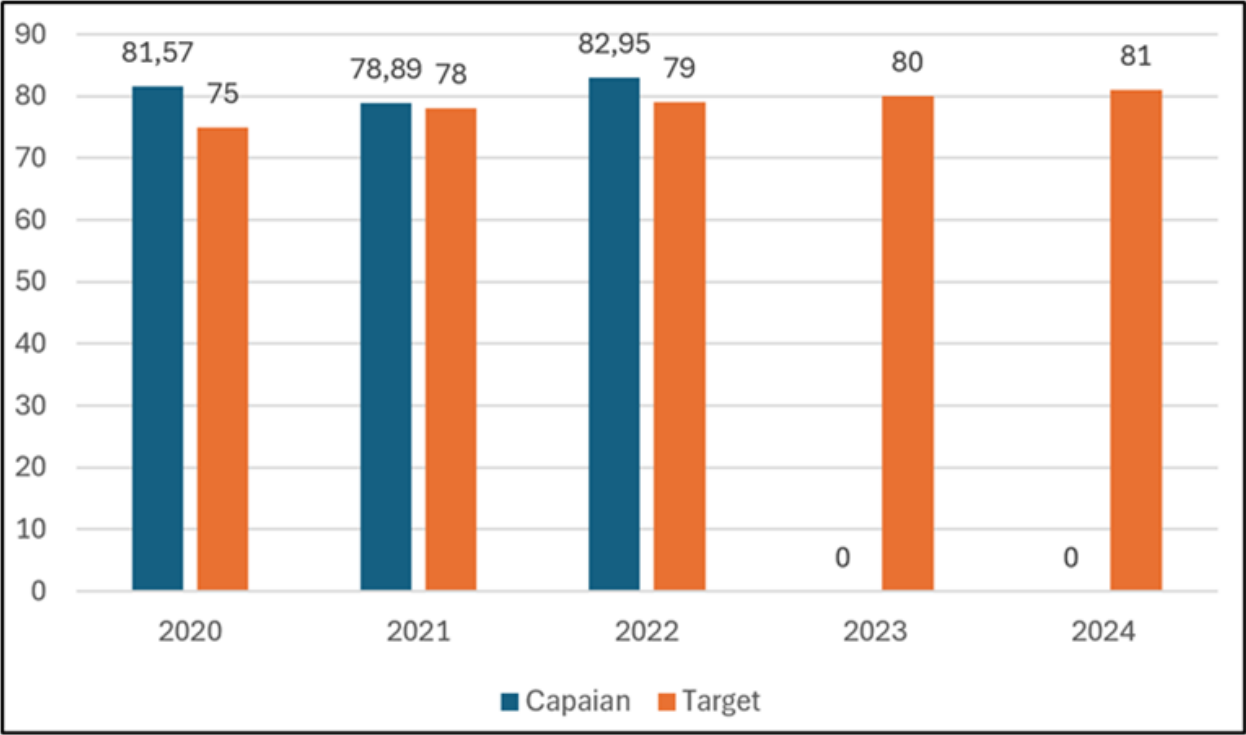
1.1.1.2 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Berdasarkan Gambar 1.2., Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), terdapat peningkatan bertahap pada target yang ditetapkan sejak tahun 2020, yakni 75,00 hingga tahun 2024, yakni 81,00. Realisasi yang dicapai menunjukkan fluktuasi, dengan nilai tertinggi 82,95 pada tahun 2022, yang melebihi target. Tahun 2021, nilai PMPRB sebesar 78,89 dari target 80,00. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja birokrasi. Faktor internal tersebut, yaitu kendala dalam penerapan kebijakan reformasi, keterbatasan sumber daya, dan masih kurangnya koordinasi antar sektor. Sedangkan, faktor eksternal dipengaruhi oleh perubahan regulasi, dinamika kebijakan pimpinan yang juga memengaruhi kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi. Mitigasi yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan dengan memperkuat manajemen perubahan, menetapkan agen perubahan sebagai promotor pelaksanaan reformasi birokrasi, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan mental, serta memperbaiki mekanisme pengawasan agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan lebih konsisten.

Mulai tahun 2023, terdapat Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi, yang menyatakan bahwa kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dihentikan.

Sehingga, mulai tahun 2023 tidak lagi dilakukan kegiatan PMPRB, baik pada tingkat Kementerian maupun tingkat Unit Eselon I. Sehingga BPJPH melakukan peningkatan tata kelola organisasi dengan: 1) memperkuat regulasi Jaminan Produk Halal dan Fasilitasi Advokasi Hukum, 2) transformasi tata kelola jabatan menjadikan birokrasi menjadi *agile*, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, penyederhanaan Reformasi Birokrasi pada Transformasi Jabatan dan yang diimplementasikan pada Peta Jabatan BPJPH, dan penyesuaian integrasi jabatan pelaksana eksisting dengan jabatan pelaksana. Capaian Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1.2. Capaian Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2020-2024

1.1.1.3 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

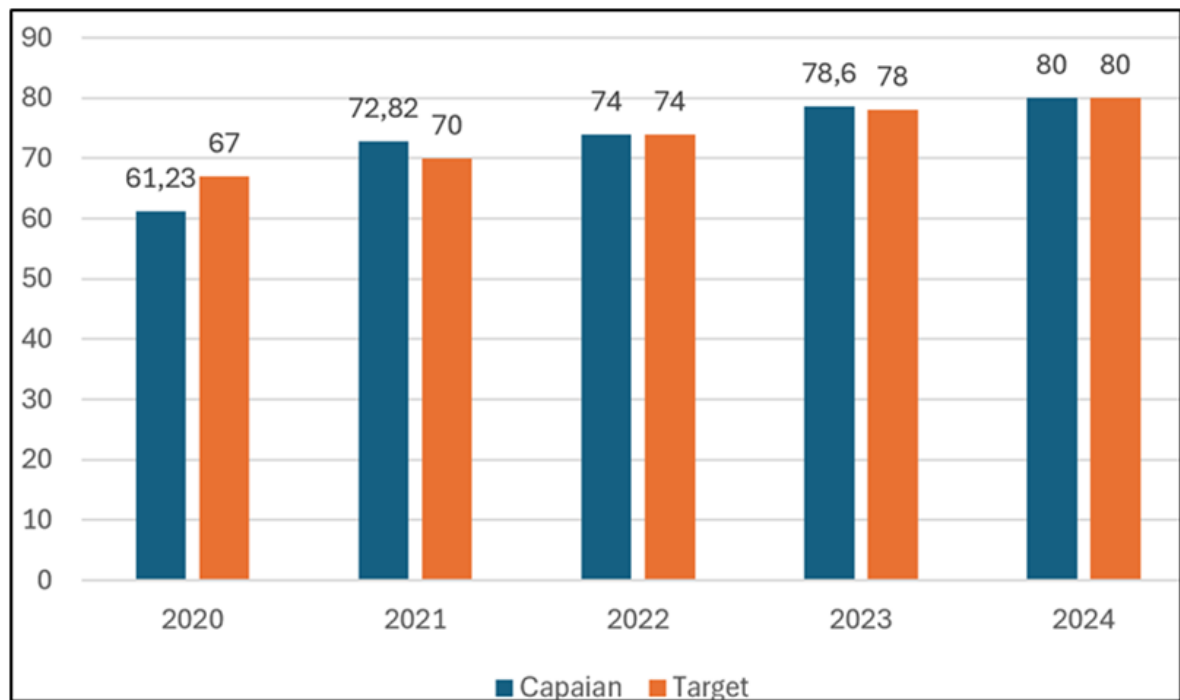
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah ukuran atau evaluasi yang digunakan untuk menilai seberapa baik instansi pemerintah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan sumber daya dan pencapaian tujuan organisasi. Nilai ini didasarkan pada integrasi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi dan tindak lanjut kinerja suatu instansi. SAKIP dirancang untuk memastikan bahwa instansi pemerintah bekerja secara efisien, efektif, dan akuntabel dalam memberikan layanan publik dan mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Gambar 1.3., nilai SAKIP BPJPH, ada tren peningkatan nilai dari tahun 2021 hingga 2023, meskipun adanya ketidaktercapaian target pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam penerapan sistem akuntabilitas di beberapa unit kerja BPJPH. Salah satu yang utama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman terhadap sistem SAKIP, dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaannya. Namun, BPJPH berupaya untuk melakukan perbaikan dalam penerapan tata kelola kinerja, peningkatan kualitas perencanaan, dan evaluasi kinerja, serta peningkatan pengawasan yang lebih ketat dan akuntabilitas sehingga pada tahun 2021 hingga 2023 pencapaian kinerja menjadi lebih baik. Strategi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengawasan dan monitoring kinerja secara periodik. Selain itu, BPJPH juga memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja agar capaian lebih konsisten dan target bisa lebih mudah dicapai. Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi juga membantu memperbaiki akuntabilitas dan pelaporan. Pada tahun 2024, target nilai SAKIP dinaikkan menjadi 80, dan berhasil direalisasikan dengan capaian yang sesuai, yaitu 80.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam nilai SAKIP dari tahun ke tahun. Capaian yang terus meningkat hingga mencapai target pada tahun 2024 mencerminkan perbaikan dalam

sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah yang semakin efektif dan akuntabel. Kedepan, upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perlu terus dipertahankan agar instansi dapat mencapai standar yang lebih tinggi. Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1.3. Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2020-2024

1.1.1.4 Nilai Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

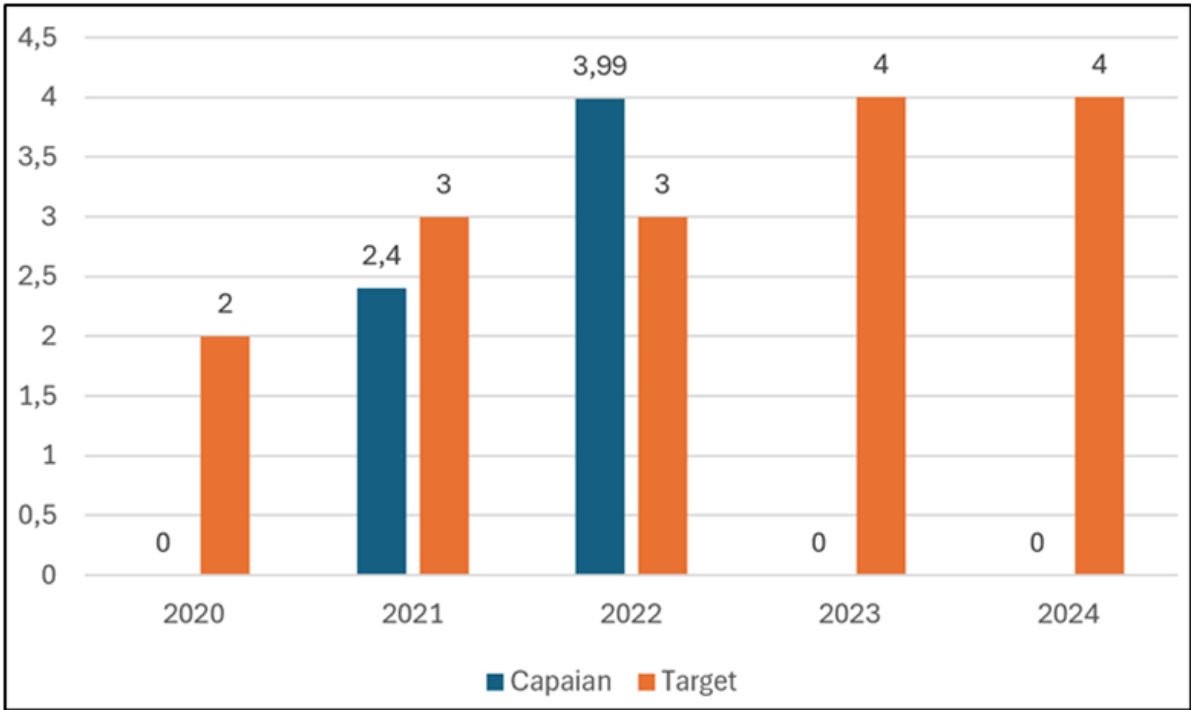
Berdasarkan Gambar 1.4., pada tahun 2020 target yang ditetapkan adalah 2,00, namun tidak terdapat capaian yang terukur (N/A). Ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya keterlambatan dalam penerapan sistem pengendalian yang memadai dan kurangnya data yang relevan untuk melakukan evaluasi pada tahun tersebut. Ketiadaan capaian ini dapat menjadi indikasi bahwa pada tahun 2020, upaya implementasi SPIP masih dalam tahap awal dan belum terlaksana dengan baik.

Pada tahun 2021, dengan target 3,00 capaian yang diperoleh sebesar 2,4. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman mengenai pentingnya pengendalian internal, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam implementasi SPIP, dan kurangnya koordinasi antar unit kerja BPJPH dalam menerapkan sistem tersebut secara konsisten.

Tahun 2022, nilai capaian meningkat secara signifikan menjadi 3,99, melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,00. Ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam penerapan pengendalian internal yang didorong oleh upaya peningkatan kapasitas dan SDM yang lebih baik. Selain itu, adanya pengawasan yang lebih ketat dengan adanya struktur Sistem Pengendalian Internal di BPJPH juga turut berkontribusi terhadap pencapaian ini. Namun, mulai tahun 2023 hingga 2024, tidak ada capaian yang tercatat (0), meskipun target yang ditetapkan masing-masing adalah 4. Hal ini disebabkan oleh perubahan metode penilaian maturitas SPIP. Sebelumnya, penilaian dilakukan secara manual melalui Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam format Excel untuk masing-masing satuan kerja eselon I. Namun, sejak tahun 2023, penilaian dilakukan melalui aplikasi e-SPIP terintegrasi dari Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Perubahan metode ini menyebabkan hasil penilaian hanya dapat dilakukan di tingkat Kementerian, sementara aplikasi e-SPIP terintegrasi belum memiliki *tools* untuk menampilkan nilai per unit satuan kerja. Capaian Nilai Maturitas SPIP disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1.4. Capaian Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2020-2024

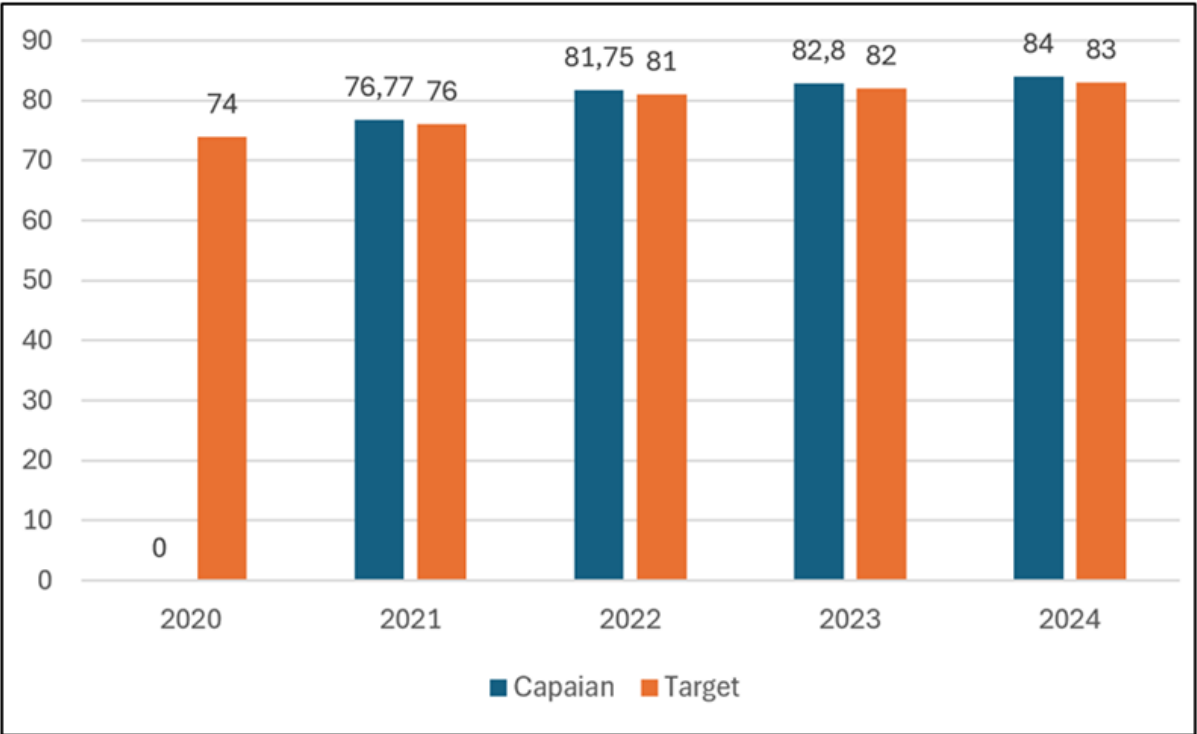
1.1.1.5 Indeks Profesionalitas ASN

Berdasarkan Gambar 1.5., pada tahun 2020 target Indeks Profesionalitas ASN sebesar 74,00, namun tidak terdapat capaian yang tercatat (N/A). Ketiadaan data capaian di tahun 2020 ini disebabkan oleh kurangnya data yang relevan untuk melakukan evaluasi pada tahun tersebut. Selain itu, tahun 2020 juga merupakan periode awal pandemi COVID-19, yang turut memengaruhi kemampuan pengukuran dan pelaksanaan program peningkatan profesionalitas. Pada tahun 2021, terdapat pencapaian yang melampaui target, dengan nilai capaian sebesar 76,77 dibandingkan target 76,00. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan dan pengembangan ASN. Upaya ini mencakup manajemen sumber daya manusia, serta penerapan standar kompetensi yang lebih ketat, serta penerimaan pegawai sesuai dengan metodologi yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Peningkatan ini juga mengindikasikan respons yang baik dari ASN dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan peningkatan profesionalitas. Pada tahun 2022, target ditingkatkan menjadi 81,00 dengan capaian sebesar 81,75, yang kembali menunjukkan pencapaian yang melampaui target. Begitu juga di tahun 2023, meskipun target terus dinaikkan menjadi 82, capaian yang bisa direalisasikan sebesar 82,8. Sedangkan, pada tahun 2024, target meningkat menjadi 83, dan capaian berhasil melampaui target dengan angka 84, mencerminkan peningkatan konsistensi dalam pengelolaan dan pengembangan profesionalitas ASN.

Hal ini menunjukkan adanya perbaikan mencakup peningkatan akses pada pelatihan berbasis teknologi, penilaian kinerja yang lebih transparan dan objektif dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan e-Kinerja, serta

perbaikan dalam mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengendalian Internal. Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada gambar berikut.

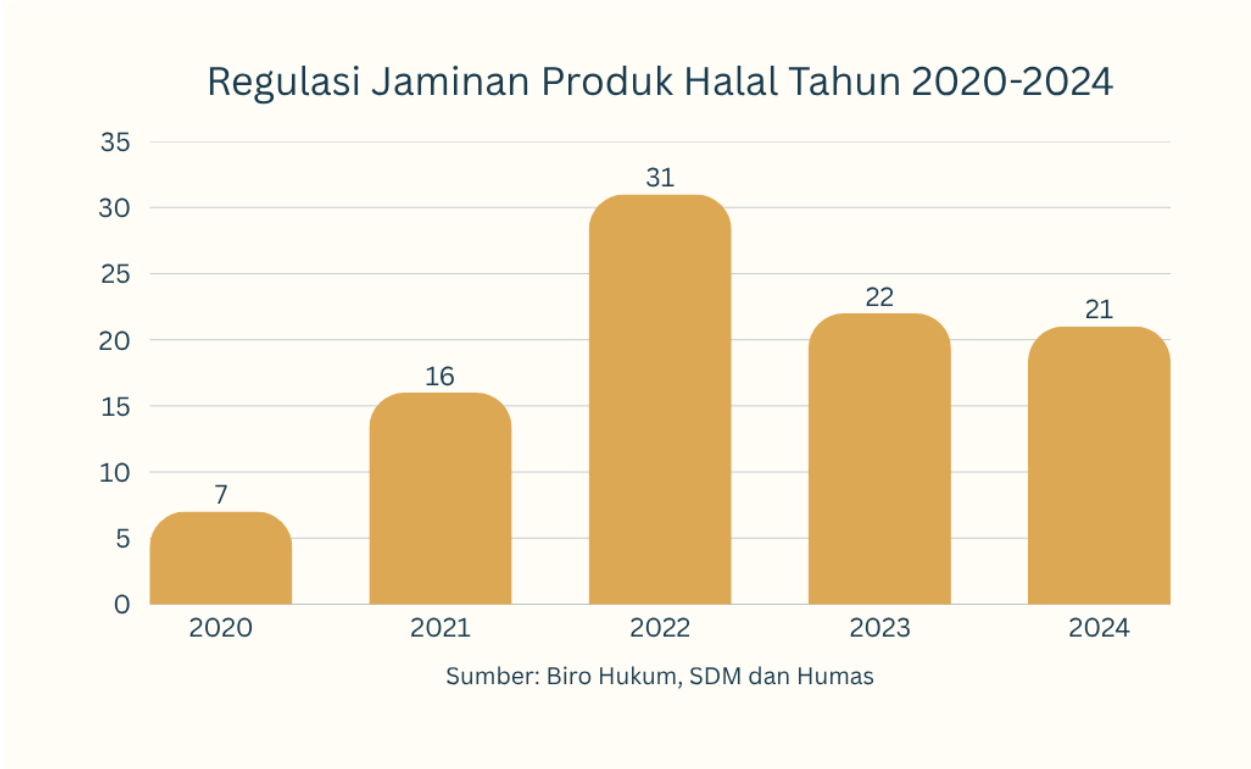
Gambar 1.5. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2020-2024

1.1.1.6 Regulasi Jaminan Produk Halal

Gambar 1.6. Capaian Kinerja Regulasi Tahun 2020-2024



Pada gambar 1.6., dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, capaian kinerja pada aspek penyusunan regulasi di bidang Jaminan Produk Halal (JPH) menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dan konsisten. Pada tahun 2020, jumlah regulasi yang dihasilkan masih relatif terbatas, yaitu sebanyak 7 produk hukum. Hal ini sejalan dengan fase awal konsolidasi kelembagaan dan harmonisasi kebijakan pasca pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Fokus utama pada periode ini adalah penyesuaian terhadap kerangka hukum yang mendasari pelaksanaan layanan JPH.

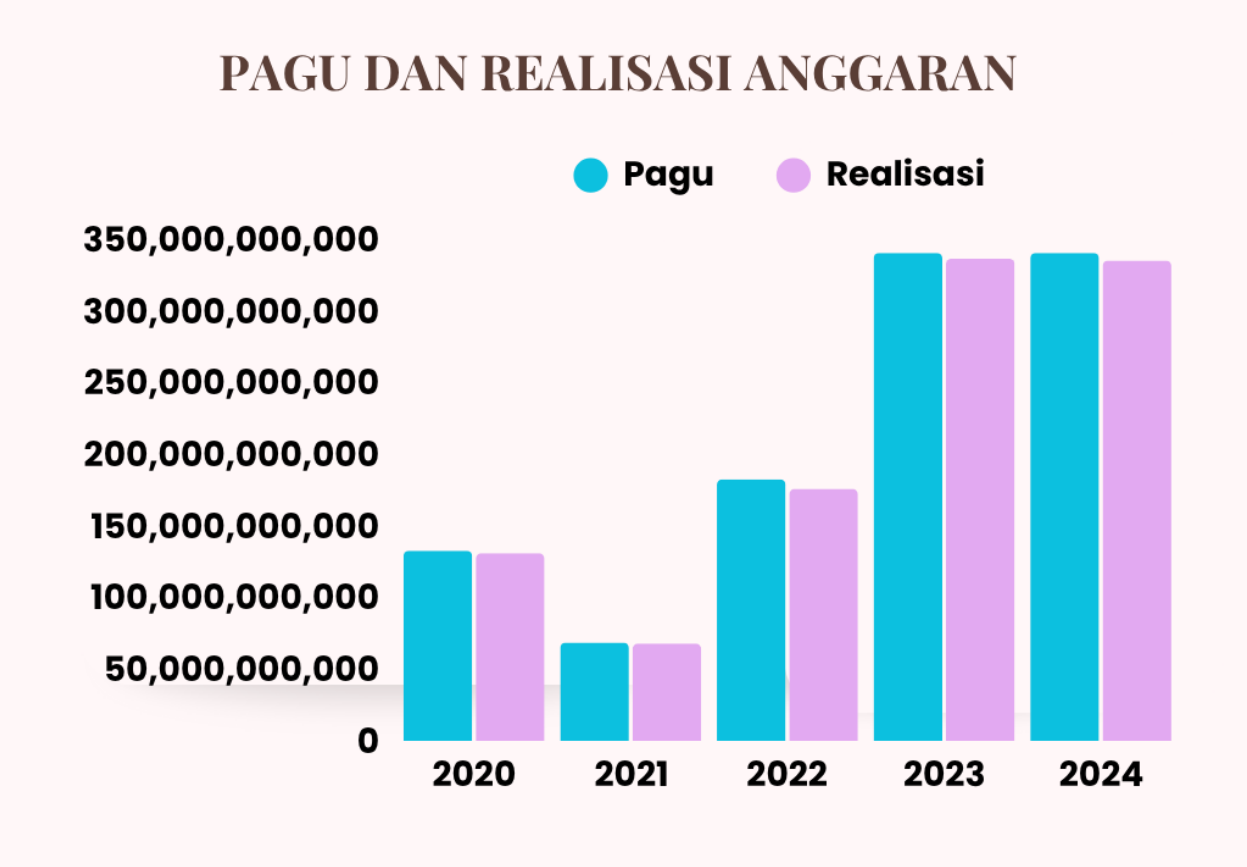
Selanjutnya, pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup berarti dengan 16 produk regulasi yang berhasil disusun dan ditetapkan. Peningkatan ini menandai penguatan fungsi regulasi dalam mendukung pelaksanaan operasional penyelenggaraan JPH, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepala Badan, maupun regulasi teknis lainnya.

Kinerja penyusunan regulasi mencapai puncaknya pada tahun 2022, dengan capaian sebanyak 31 produk hukum. Tahun ini menjadi momentum penting dalam pembenahan dan penyempurnaan berbagai ketentuan pelaksanaan, terutama yang berkaitan dengan perluasan kewenangan, tata kelola sertifikasi halal, serta kerja sama nasional dan internasional di bidang JPH. Pada tahun 2023, jumlah regulasi yang diterbitkan tercatat sebanyak 22 produk hukum, diikuti dengan 21 regulasi pada tahun 2024. Meskipun terjadi sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, capaian tersebut tetap menunjukkan stabilitas produktivitas dan kesinambungan kebijakan dalam mendukung implementasi program jaminan produk halal secara nasional.

Secara keseluruhan, capaian penyusunan regulasi selama periode 2020–2024 mencerminkan komitmen kuat BPJPH dalam memperkuat landasan hukum dan tata kelola penyelenggaraan JPH. Kinerja ini tidak hanya berdampak pada peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menjadi indikator penting dalam pencapaian sasaran strategis reformasi layanan publik di bidang jaminan produk halal.

1.1.1.7 Pagu dan Realisasi Anggaran

Gambar 1.7. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

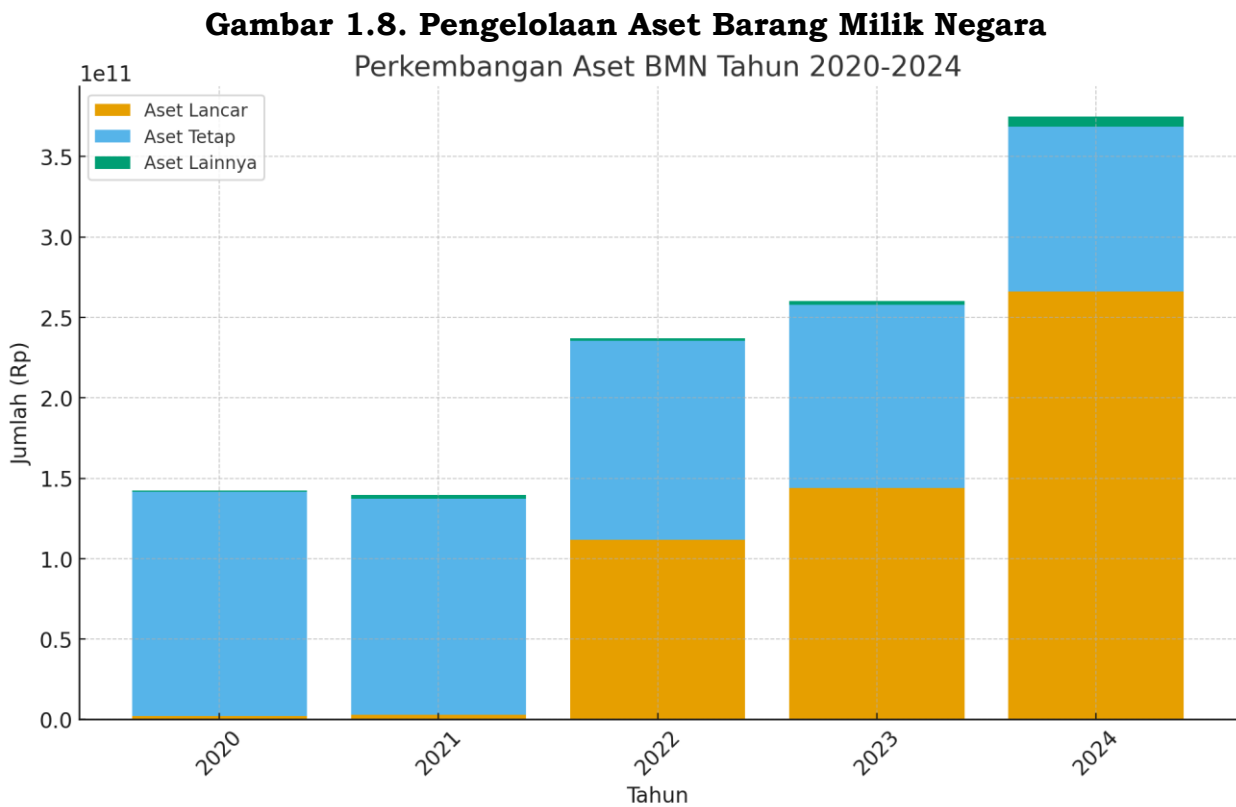


Berdasarkan Gambar 1.7., perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran BPJPH tahun 2020–2024, terlihat bahwa kinerja penyerapan anggaran menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten setiap tahunnya.

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, perkembangan pagu dan realisasi anggaran menunjukkan tren yang dinamis namun tetap dengan tingkat penyerapan yang tinggi. Pada tahun 2020, pagu anggaran tercatat sebesar Rp132,74 miliar dengan realisasi Rp130,92 miliar atau 98,63%. Tahun 2021 mengalami penurunan pagu menjadi Rp68,72 miliar dengan realisasi Rp67,91 miliar atau 98,81%. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan dengan pagu sebesar Rp182,55 miliar dan realisasi Rp175,87 miliar atau 96,34%. Kinerja anggaran terus menunjukkan peningkatan pada tahun 2023, di mana pagu melonjak menjadi Rp340,61 miliar dan realisasi mencapai Rp336,56 miliar atau 98,81%. Adapun pada tahun 2024, pagu anggaran relatif stabil sebesar Rp340,54 miliar dengan realisasi Rp335,24 miliar atau 98,44%, yang mencerminkan konsistensi dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran secara optimal.

Dari tren tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat penyerapan anggaran BPJPH selalu berada di atas 96%, yang mencerminkan efisiensi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja yang optimal. Meskipun terdapat variasi pada besaran pagu setiap tahun, capaian realisasi tetap tinggi, menunjukkan kemampuan lembaga dalam menyesuaikan kegiatan dengan alokasi yang tersedia serta menjaga konsistensi kinerja keuangan secara berkelanjutan.

1.1.1.8 Pengelolaan Aset Barang Milik Negara



Berdasarkan data aset Barang Milik Negara (BMN) BPJPH periode tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan pada tiga kelompok utama aset, yaitu Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

1. Aset Lancar menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan, dari sebesar Rp 2,07 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 266,25 miliar pada tahun 2024. Lonjakan ini mencerminkan peningkatan nilai kas, persediaan, dan piutang yang menunjukkan likuiditas dan fleksibilitas keuangan BPJPH semakin baik dari tahun ke tahun.
2. Aset Tetap justru mengalami penurunan bertahap, dari Rp 139,68 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 102,38 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya penyusutan nilai aset tetap, kemungkinan akibat berkurangnya belanja modal untuk pembangunan fisik atau pengalihan aset ke bentuk lain yang lebih likuid.
3. Aset Lainnya relatif kecil dibanding dua kategori lainnya, namun menunjukkan tren peningkatan moderat, dari Rp 570 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 6,41 miliar pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya pertumbuhan nilai investasi jangka panjang atau aset non-produktif yang mulai dikelola lebih optimal.

Berdasarkan gambar 1.8 di atas, secara umum kondisi ini menunjukkan bahwa BPJPH semakin menitikberatkan pada efisiensi dan fleksibilitas pengelolaan aset, dengan mengoptimalkan aset lancar untuk mendukung operasional lembaga secara berkelanjutan, sembari tetap menjaga nilai aset tetap dan lainnya agar tetap produktif dan terkelola dengan baik.

1.2. Potensi dan Masalah

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, mendukung pencapaian kinerja program, serta menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis yang semakin kompleks, Sekretariat Utama dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Untuk itu, Sekretariat Utama dituntut untuk mampu beradaptasi, meningkatkan

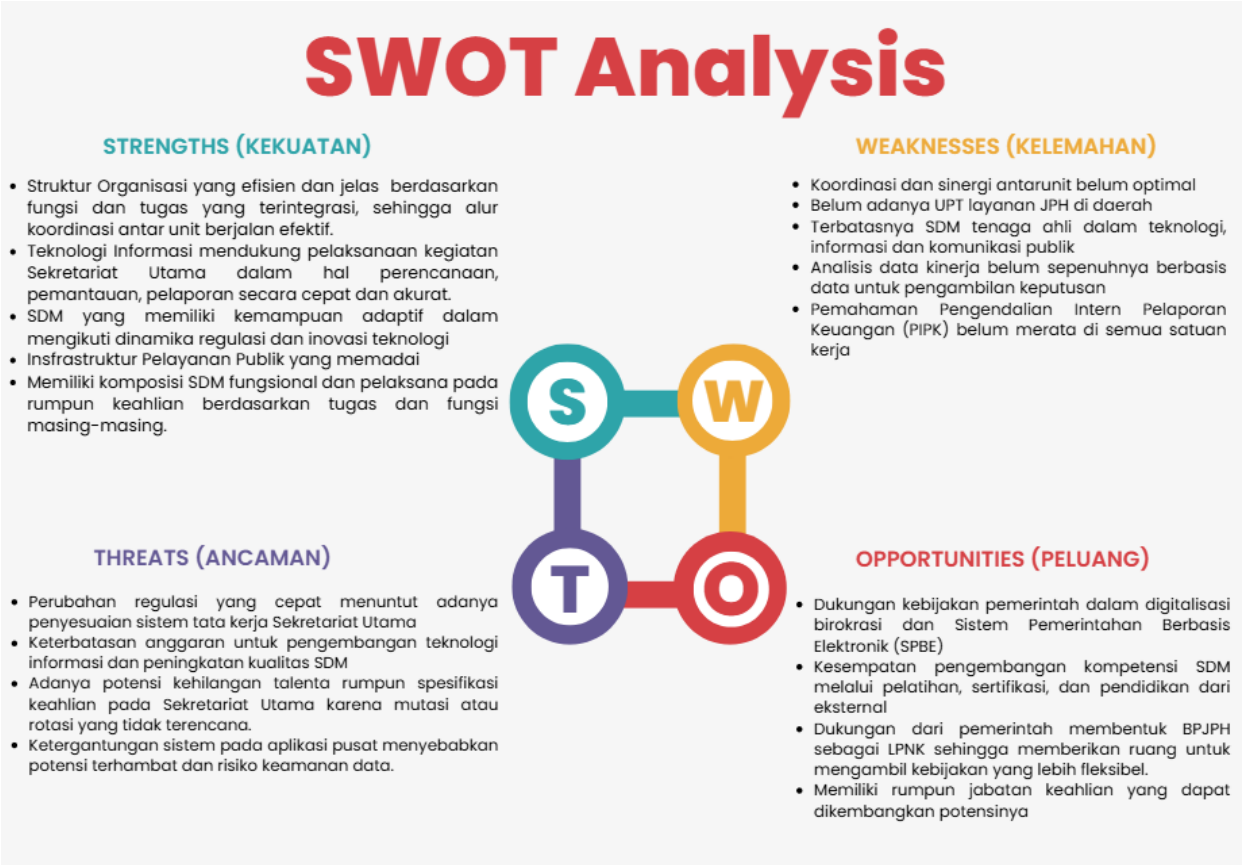
efektivitas pengelolaan sumber daya, serta senantiasa berinovasi dalam memberikan dukungan manajerial dan administratif kepada seluruh unit kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Utama perlu melakukan identifikasi peluang dan permasalahan yang ada sebagai dasar dalam merumuskan strategi sesuai dengan peran dan fungsi Sekretariat Utama sebagai penggerak tata kelola organisasi. Dalam menganalisis peluang dan permasalahan yang dihadapi pada periode 2020–2024, Sekretariat Utama melakukan analisis SWOT untuk menentukan tantangan dan peluang yang akan dihadapi, melalui identifikasi isu/permasalahan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama pada periode 2025–2029. Isu internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan (S–W), sedangkan isu eksternal terdiri dari peluang dan tantangan (O–T).

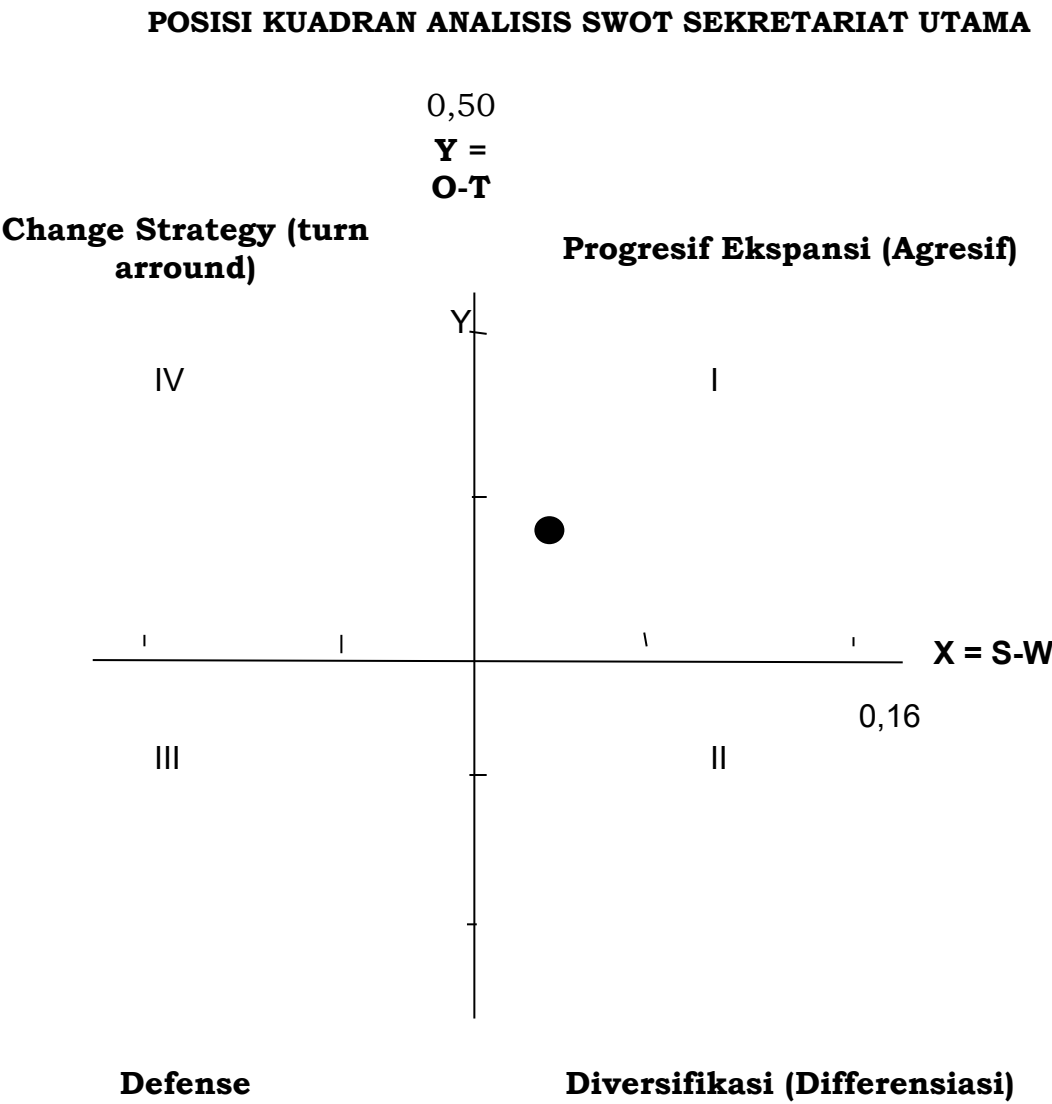
Tujuan akhir atau *outcome* dari dilakukannya analisis SWOT ini adalah untuk merumuskan strategi dan menetapkan kebijakan dasar yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan fungsi Sekretariat Utama selama jangka waktu tertentu. Dengan demikian, Sekretariat Utama diharapkan mampu mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Identifikasi analisis SWOT berdasarkan analisis isu strategis di lingkungan Sekretariat Utama dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1.9. SWOT Analysis Sekretariat Utama



Sumber: Sekretariat Utama BPJPH, 2025 (diolah)



Berdasarkan hasil pemetaan SWOT, posisi Sekretariat Utama berada pada Kuadran I (Strategi Progresif-Agresif), yang menunjukkan bahwa kekuatan internal lebih dominan dibandingkan kelemahan, serta peluang eksternal lebih besar dibandingkan ancaman. Kondisi ini menandakan bahwa Sekretariat Utama berada dalam situasi yang sangat mendukung untuk melakukan pengembangan program dan pemanfaatan peluang secara maksimal.

1.2.1. Potensi

Dalam mendukung pencapaian kinerja program, Sekretariat Utama memiliki berbagai peluang yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Berdasarkan analisis SWOT pada Gambar 1.9 terdapat beberapa potensi antara lain yaitu:

- a) Struktur Organisasi yang efisien dan jelas berdasarkan fungsi dan tugas yang terintegrasi, sehingga alur koordinasi antar unit berjalan efektif.

Struktur organisasi Sekretariat Utama dirancang secara efisien dan jelas dengan pembagian fungsi serta tugas yang terintegrasi antarunit kerja. Pengaturan struktur ini bertujuan untuk memastikan setiap unit memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang selaras dengan tujuan organisasi. Integrasi antarunit memungkinkan terjalinnya koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan program, penyusunan kebijakan, serta pengambilan keputusan strategis. Dengan sistem kerja yang terstruktur dan alur koordinasi yang tertata, pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih

cepat, tepat, dan akuntabel, sekaligus memperkuat efektivitas kinerja Sekretariat Utama secara menyeluruh.

- b) Teknologi informasi mendukung pelaksanaan kegiatan Sekretariat Utama dalam hal perencanaan, pemantauan, pelaporan secara cepat dan akurat.

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi Sekretariat Utama untuk melakukan transformasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Utama. Melalui pemanfaatan sistem informasi, Sekretariat Utama dapat meningkatkan pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan pelaporan secara cepat dan akurat, seperti penerapan sistem pembayaran elektronik untuk layanan sertifikasi halal meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, pemantauan serta meminimalkan risiko penyalahgunaan atau kesalahan administrasi.

- c) Ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan BPJPH dengan memenuhi standar kualitas dan kuantitas dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Sarana dan prasarana atau infrastruktur penunjang pelaksanaan Jaminan Produk Halal yang memadai menjadi salah satu kekuatan penting dalam mendukung pelaksanaan JPH. Setiap unit kerja memiliki fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan operasional, mulai dari peralatan kerja, ruang perkantoran, sistem teknologi informasi, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Pemenuhan standar kualitas dilakukan melalui pengadaan dan pemeliharaan sarana yang memenuhi spesifikasi teknis dan keamanan, sedangkan pemenuhan standar kuantitas diperhatikan agar setiap bagian memiliki ketersediaan sarana yang proporsional dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Seperti peluang memanfaatkan platform digital untuk edukasi halal melalui konten visual, dan pelibatan *stakeholder* dan tokoh dalam kampanye halal. Pemanfaatan platform digital sebagai sarana edukasi halal membuka peluang besar bagi BPJPH untuk memperluas jangkauan komunikasi publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Peluang ini hanya dapat dimaksimalkan melalui penyusunan *grand design* kampanye nasional Jaminan Produk Halal yang mengintegrasikan *multiple touch point*, tidak hanya media sosial, tetapi juga komunitas dan para *stakeholder* yang bekerja sama dengan BPJPH serta dengan mengalihkan pendekatan komunikasi dari yang bersifat regulatif menjadi *human-centric storytelling*.

- d) SDM yang memiliki kemampuan adaptif dalam mengikuti dinamika regulasi dan inovasi teknologi

Kompetensi dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan JPH cukup memadai. Hal ini juga didukung oleh komposisi usia yang relatif produktif. Kondisi ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) lembaga secara lebih optimal dalam mengikuti dinamika regulasi dan inovasi teknologi.

- e) Dukungan dari pemerintah membentuk BPJPH sebagai LPNK sehingga memberikan ruang untuk mengambil kebijakan yang lebih fleksibel.

Dukungan pemerintah terhadap penguatan kelembagaan BPJPH ditunjukkan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang menetapkan

BPJPH sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK). Perubahan status kelembagaan ini memberikan ruang gerak yang lebih luas dan fleksibel bagi BPJPH dalam merumuskan serta menetapkan kebijakan strategis di bidang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) secara nasional.

- f) Regulasi sumber daya manusia yang disesuaikan dengan pola BPJPH sebagai LPNK dengan basis Manajemen Talenta (MT) dapat memperkuat kualitas SDM dan keterjaminan pola karier ASN.

Penyesuaian regulasi SDM dengan pola kelembagaan BPJPH sebagai LPNK yang berbasis pada Manajemen Talenta (MT) merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas dan profesionalisme aparatur. Melalui penerapan sistem manajemen talenta, pengelolaan SDM di BPJPH dapat dilakukan secara lebih terencana, berbasis kompetensi, serta mendukung pola karier ASN yang transparan dan berkelanjutan. Regulasi yang adaptif terhadap karakteristik LPNK juga akan menciptakan kejelasan struktur jabatan, jenjang karier, serta mekanisme pengembangan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan strategis penyelenggaraan jaminan produk halal. Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi meningkatkan kualitas, motivasi, dan kinerja SDM BPJPH secara menyeluruh.

- g) Pengembangan kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang diselaraskan untuk menunjang program dan prioritas tugas organisasi dapat menjadi pengungkit besar dalam peningkatan profesionalitas ASN BPJPH.

Pengembangan kompetensi dan penyelarasan kualifikasi pendidikan ASN di lingkungan BPJPH merupakan faktor strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan prioritas organisasi. Dengan mengarahkan pengembangan SDM sesuai kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan, BPJPH dapat memastikan bahwa setiap ASN memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang relevan dengan peran dan tanggung jawabnya.

1.2.2. Permasalahan

Meskipun memiliki potensi besar, Sekretariat Utama masih menghadapi sejumlah tantangan internal antara lain yaitu:

- a) Belum adanya UPT layanan JPH di daerah

Belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) layanan Jaminan Produk Halal (JPH) di daerah menyebabkan keterbatasan jangkauan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pelayanan sertifikasi halal di tingkat regional. Ketidadaan UPT di daerah juga mengakibatkan ketergantungan yang tinggi terhadap unit pusat dalam proses administrasi, verifikasi, dan pembinaan, sehingga efektivitas pelayanan publik serta waktu respons terhadap kebutuhan masyarakat menjadi kurang optimal

- b) Belum lengkapnya regulasi yang berhubungan dengan tata kelola hukum dan peraturan perundang-undangan di BPJPH

Belum lengkapnya regulasi yang berhubungan dengan tata kelola hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan BPJPH

menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Beberapa unit teknis seperti Inspektorat, Pusdatin, PPSDM, dan Biro-biro masih dalam proses penyusunan atau pengajuan regulasi terkait keorganisasiannya. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan program dan kebijakan tiap unit kerja.

- c) Belum dibangunnya dasar Manajemen Talenta (MT) di BPJPH secara terstruktur dan sesuai dengan regulasi talenta yang ada.

Belum terbentuknya dasar penerapan Manajemen Talenta (MT) di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara terstruktur dan sesuai dengan regulasi nasional menghambat optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia. Kondisi ini menyebabkan proses identifikasi potensi, pengembangan kompetensi, serta penempatan pegawai belum sepenuhnya berbasis pada kinerja dan kebutuhan strategis organisasi.

- d) Profesionalitas ASN yang masih belum diarahkan pada peningkatan skill sesuai dengan tugas dan jabatan yang diampu serta adanya penempatan yang masih tidak sesuai.

Tingkat profesionalitas ASN di lingkungan BPJPH masih menghadapi tantangan karena belum sepenuhnya diarahkan pada peningkatan keterampilan yang relevan dengan tugas dan jabatan yang diemban. Kondisi ini diperburuk oleh praktik penempatan pegawai yang belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi masing-masing individu. Akibatnya, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi belum optimal, serta potensi SDM belum dimanfaatkan secara maksimal.

- e) Fragmentasi pesan dan munculnya narasi negatif dari pihak eksternal yang tidak sejalan dengan pesan utama BPJPH.

Fragmentasi pesan terjadi karena ketiadaan narasi tunggal dan belum berjalannya strategi komunikasi BPJPH secara menyeluruh, sehingga berpotensi melemahkan kepercayaan publik. Kondisi ini diperburuk oleh respons yang lambat terhadap isu negatif, yang memungkinkan rumor berkembang menjadi bola salju dan semakin menggerus kepercayaan publik terhadap layanan sertifikasi halal.

- f) Perubahan dinamika regulasi, tata kelola, dan struktur organisasi

Perubahan kebijakan dan struktur organisasi yang cepat menimbulkan tantangan adaptasi dan menuntut penyesuaian berkelanjutan dalam pelaksanaan pengawasan.

- g) Tata Kelola Data Belum Optimal

Belum terdapat standarisasi format, klasifikasi, dan validasi data yang menyeluruh di seluruh sistem. Akibatnya, data seringkali tersebar di berbagai unit tanpa dokumentasi teknis yang seragam, sehingga menyulitkan proses integrasi dan analisis lintas sistem.

h) Proses layanan dan perbaikan sistem belum tertata

Belum tersedia sistem *ticketing* dan dokumentasi teknis yang baik dalam penanganan gangguan sistem, sehingga proses perbaikan terhambat ditambah *overload* pekerjaan tim teknis yang terlalu banyak sehingga pekerjaan menjadi kurang efektif dan efisien.

i) Belum kuatnya sistem informasi internal

Kondisi saat ini pusat data dan informasi masih bergantung pada penyedia layanan dan pengembang sistem eksternal menimbulkan risiko terhadap kesinambungan operasional, terutama jika terjadi perubahan kontrak, kebijakan penyedia atau gangguan layanan dari pihak ketiga. Hal ini dapat memengaruhi stabilitas sistem dan keandalan layanan digital BPJPH.

j) Belum adanya program dan kurikulum pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk pegawai BPJPH

Sekretariat Utama belum memiliki program dan kurikulum pengembangan kompetensi yang terstruktur dan terstandar bagi pegawai BPJPH. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pelatihan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan jabatan dan peta kompetensi pegawai.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi dan Misi

Visi BPJPH ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dan visi Indonesia 2045, yaitu: *“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”*

Visi ini mencerminkan komitmen BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal secara global, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Dengan potensi besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, BPJPH bertekad menjadikan Indonesia sebagai pusat halal yang kompetitif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, Sumber Daya Manusia (SDM) halal, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperluas sektor halal. Melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin dalam industri halal global, mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk mewujudkan visi BPJPH *“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*, maka BPJPH memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan.
2. Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam dan luar negeri untuk mewujudkan ekosistem halal.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Dalam rangka mewujudkan Visi BPJPH, Sekretariat Utama BPJPH mendukung misi ke-tiga (3) BPJPH yaitu:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif”

2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan misi ke-tiga (3) BPJPH, BPJPH menetapkan 4 tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar.
2. Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal.
3. Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standardisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
4. Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab.

Sekretariat Utama mendukung pelaksanaan 1 (satu) dari 4 (empat) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh persentase peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi.

2.3. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Sekretariat Utama BPJPH melaksanakan sasaran strategis ke-4 (empat). Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai Sekretariat Utama pada tahun 2025-2029 dan masing-masing indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya sebagai berikut:

Tujuan : Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggungjawab.

Tujuan dapat tercapai dengan sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Indikator: Nilai Reformasi Birokrasi

Tabel 2.1. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi	

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi/PMPRB belum dilengkapi <i>evidence</i> serta penerapan SPIP dan zona integritas belum komprehensif	Pelaksanaan bersama dengan melibatkan setiap unit teknis dalam pelaksanaan RB dan pemenuhan bukti <i>evidence</i> SPIP serta penerapan zona integritas yang menyeluruh	- Sekretariat Utama
Terbatasnya kompetensi SDM yang menangani langsung layanan publik dan unit penanganan pengaduan dan informasi layanan	Peningkatan kompetensi SDM layanan publik dengan diklat teknis dan layanan penanganan pengaduan dan informasi secara terpadu	- Sekretariat Utama

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan tata kelola	- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terintegrasi - Peningkatan kapasitas SDM pengguna sistem digital	- Sekretariat Utama - Sekretariat Utama
Lemahnya sistem pengendalian internal dan audit berbasis risiko serta pengawasan internal belum optimal	- Penguatan SPI (Satuan Pengawas Intern) - Integrasi manajemen risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan program - Penguatan kelembagaan dan kinerja pengawasan internal	- Sekretariat Utama - Sekretariat Utama - Sekretariat Utama
Tidak tercapainya nilai Reformasi Birokrasi atau SAKIP yang ditargetkan	- Evaluasi mandiri berkala (<i>self-assessment</i>) - Bimbingan teknis berkelanjutan untuk seluruh unit kerja	- Sekretariat Utama - Sekretariat Utama

2.4. Sasaran Program

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi BPJPH, Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan sasaran program yaitu **meningkatkan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel**.

Tabel 2.2. Sasaran Program

Sasaran Program	Indikator Kinerja
Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi General

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
Dokumen kebijakan atau SOP tidak tersedia atau tidak mutakhir	- Inventarisasi dan pembaruan seluruh SOP dan kebijakan secara berkala - Audit dokumen kebijakan secara internal	- Sekretariat Utama - Sekretariat Utama

Upaya pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui optimalisasi manajemen kinerja berbasis hasil, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis organisasi. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan budaya kerja yang berintegritas, dan pemenuhan prinsip-prinsip *good governance* menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan tata kelola organisasi yang semakin efektif dan akuntabel, Sekretariat Utama BPJPH diharapkan mampu memberikan dukungan manajerial dan administratif yang profesional, sehingga seluruh program dan kegiatan Jaminan Produk Halal dapat terlaksana secara lebih terarah, terukur, dan berdaya guna sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

2.5. Sasaran Kegiatan

Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan dan Organisasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi	a	Indeks perencanaan pembangunan
	b	Nilai kinerja anggaran
	c	Indeks kualitas kebijakan
	d	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
	e	Indeks Layanan Publik
	f	Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	
	g	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
	h	Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
	i	Tingkat maturitas sistem pengendalian intern

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
- Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	- Menetapkan jadwal dan <i>timeline</i> internal yang lebih awal dari batas waktu nasional - Meningkatkan koordinasi dan pemantauan progres penyusunan - Mengoptimalkan sistem informasi perencanaan dan pelaporan	- Biro Perencanaan dan Organisasi
- Budaya kinerja organisasi kurang optimal	- Meningkatkan budaya pelayanan yang proaktif - Meningkatkan koordinasi antar unit kerja secara periodik	- Biro Perencanaan dan Organisasi

Tabel 2.4. Sasaran Kegiatan Biro Umum dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	
Meningkatnya kualitas layanan umum, Barang Milik Negara (BMN), dan Keuangan	a	Opini laporan keuangan (WTP)
	b	Indeks tata kelola pengadaan
	c	Tingkat digitalisasi arsip
	d	Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)
	e	Indeks pengelolaan aset
	f	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	
	g	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
	h	Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
- Turunnya opini Wajar Tanpa Pengecualian	- Melakukan reviu dan konsolidasi data keuangan secara periodik. - Penguatan koordinasi dengan auditor internal dan eksternal. - Penegakan kolaborasi dan tanggung jawab pengelola keuangan.	- Biro Umum dan Keuangan
- Keterlambatan penyerapan anggaran belanja	- Melakukan reviu realisasi anggaran bulanan. - Percepatan pelaksanaan kegiatan di awal tahun anggaran. - Peningkatan kapasitas perencana dan pengelola keuangan.	- Biro Umum dan Keuangan
- Rendahnya indeks tata kelola pengadaan	- Penguatan kompetensi pejabat pengadaan dan PPK. - Peningkatan kepatuhan terhadap rencana umum pengadaan (RUP).	- Biro Umum dan Keuangan

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
	- Mendorong penggunaan <i>e-purchasing</i> dan sistem pengadaan berbasis digital.	
- Kurangnya optimalisasi pemanfaatan BMN	- Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data BMN secara berkala. - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIMAN. - Peningkatan kapasitas pengelola aset dan pejabat penatausahaan BMN.	- Biro Umum dan Keuangan
- Rendahnya tingkat digitalisasi arsip dan tata kelola persuratan	- Implementasi sistem kearsipan digital terintegrasi (e-office). - Pelatihan petugas arsip dan pengelola surat. - Pemantauan kepatuhan terhadap prosedur pengarsipan digital.	- Biro Umum dan Keuangan
- Kurang Optimalnya standar pelayanan perkantoran (kebersihan, keamanan, kenyamanan)	- Meningkatkan layanan umum dan kerumahtanggan berbasis kinerja. - Monitoring berkala terhadap kualitas layanan umum dan kerumahtanggan. - Penyusunan laporan evaluasi layanan umum dan kerumahtanggan secara triwulanan.	- Biro Umum dan Keuangan

Tabel 2.5. Sasaran Kegiatan Biro Hukum, SDM dan Humas

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	
Meningkatnya kualitas layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat	a	Indeks sistem merit
	b	Indeks Profesionalitas ASN
	c	Indeks reformasi hukum
	d	Keterbukaan Informasi Publik
	e	Engagement (Tingkat interaksi) halal dalam platform sosial media

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
- Tingginya tingkat mutasi atau rotasi pegawai tanpa perencanaan karier yang baik	- Menyusun rencana suksesi dan pola karier ASN. - Optimalisasi Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). - Penguatan peran pejabat kepegawaian dan tim penilai kinerja.	- Biro Hukum, SDM dan Humas
- Terdapat disharmoni regulasi antar kementerian/lembaga	- Melakukan koordinasi dengan kementerian hukum dan kementerian terkait. - Melakukan perbaikan regulasi yang masih mengalami disharmoni dengan regulasi kementerian/lembaga terkait. - Penguatan kompetensi	- Biro Hukum, SDM dan Humas

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
	sumber daya manusia di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.	
- Rendahnya <i>Engagement</i> (tingkat interaksi) halal dalam platform sosial media BPJPH	- Penguatan strategi komunikasi dengan pendekatan komunikasi lebih partisipatif. - Pelibatan para <i>stakeholder</i>, pelaku usaha dan masyarakat dalam mengkomunikasikan pesan kunci JPH. - Optimalisasi format visual, audio visual, dan tren media sosial.	- Biro Hukum, SDM dan Humas

Tabel 2.6. Sasaran Kegiatan Inspektorat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	
Meningkatnya kualitas pengawasan internal	a	Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas
	b	Survei Penilaian Integritas (SPI)
	c	Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti
	d	Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	
	e	Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya
	f	Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti
	g	Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan
	h	Persentase nilai gratifikasi unit kerja
	i	Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan
	j	Nilai kapabilitas APIP (IACM)

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
- Ketidakpatuhan terhadap standar pengawasan dan regulasi yang berlaku	- Sosialisasi berkala terhadap standar dan pedoman pengawasan. - Penerapan <i>checklist</i> kepatuhan. - Audit internal terhadap penerapan standar.	- Inspektorat

Tabel 2.7. Sasaran Kegiatan Pusat Data dan Informasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	
Meningkatnya kualitas data dan informasi	a	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	b	Indeks pembangunan statistik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	
	c	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
- Data yang dikumpulkan tidak akurat, tidak valid, atau tidak terbaru	- Penerapan standar pengumpulan dan validasi data - Pengawasan berjenjang terhadap input data - Penggunaan aplikasi validasi otomatis	- Pusat Data dan Informasi
- Kebocoran atau akses tidak sah terhadap data sistem sertifikasi halal	- Penerapan kebijakan keamanan data - Penerapan enkripsi & autentikasi berlapis - Audit keamanan berkala	- Pusat Data dan Informasi
- Sistem belum sesuai dengan standar keamanan dan tata kelola TIK pemerintah (SPBE atau Keamanan Nasional)	- Audit TI tahunan - Penyesuaian terhadap regulasi SPBE dan ISO 27001	- Pusat Data dan Informasi
- Kegagalan integrasi antar aplikasi (SIHALAL dengan sistem eksternal)	- Koordinasi dengan instansi mitra TI - Pengujian API sebelum <i>go live</i> atau diterapkan	- Pusat Data dan Informasi

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
- Pengguna memiliki hak akses berlebih	- Penerapan RBAC (<i>Role-Based Access Control</i>) - Review hak akses tiap 6 bulan	- Pusat Data dan Informasi

Tabel 2.8. Sasaran Kegiatan Pusat Pengembangan SDM JPH

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	
Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	a	Indeks BerAKHLAK
	a	Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
- Kualitas penyelenggara pelatihan (narasumber/instruktur) kurang memadai	- Seleksi penyedia dan narasumber berdasarkan kompetensi - Evaluasi penyelenggara setiap akhir kegiatan - Kolaborasi dengan lembaga pelatihan profesional	- Pusat Pengembangan SDM JPH

2.6. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program

Tabel 2.9. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2025-2029

No	Program	Indikator Kinerja Program	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.	Nilai Reformasi Birokrasi General	1. Capaian Sasaran strategis: sasaran 1 : Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif. sasaran 2 : terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional. 2. Capaian pelaksanaan kebijakan RB sasaran 1 : Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif. sasaran 2 : terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional. 3. Capaian strategis pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks Penilaian RB General	Sekretariat Utama	Lembar Kerja Evaluasi Tim Evaluator

2.7. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Tabel 2.10. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan dan Organisasi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi	a. Indeks perencanaan pembangunan	a) Rencana Strategis (Renstra); b) Rencana Kerja (Renja); c) Rencana Kerja Anggaran (RKA).	Metode pengukurannya meliputi penilaian dokumen perencanaan dan analisis data yang dikumpulkan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Aspek yang dinilai pada K/L: • Tingkat integrasi antara dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKP, RPJMN). • Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran (Renja dan RKA). • Keterhubungan antara sasaran pembangunan dan indikator kinerja (IKU). • Kesesuaian dan konsistensi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
				antar dokumen strategis, baik dalam nomenklatur, target, satuan, maupun pagu anggaran. • Kemampuan institusi menyusun rencana berbasis hasil (<i>outcome based planning</i>) yang selaras dengan pembangunan nasional.		
		b. Nilai kinerja anggaran	• Revisi DIPA • Deviasi Halaman III DIPA • Penyerapan Anggaran • Belanja Kontraktual • Penyelesaian Tagihan • Pengelolaan UP dan TUP • Dispensasi SPM • Capaian Output	Rumus perhitungan mengacu pada: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran	Biro Perencanaan dan Organisasi	Kementerian Keuangan
		c. Indeks kualitas kebijakan	Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan jaminan produk halal.	$n = \sqrt{N} + 1$ Keterangan: N = Jumlah kebijakan yang menjadi populasi pengukuran $n =$ Jumlah sample kebijakan.	Biro Perencanaan dan Organisasi	Lembaga Administrasi Negara

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		d. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Pengelolaan akuntabilitas kinerja meliputi pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang disusun dalam dokumen akuntabilitas kinerja sebagai salah satu wujud dari transparansi suatu unit kerja	Nilai AKIP diperoleh dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan RB melalui penjumlahan bobot komponen evaluasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		e. Indeks Layanan Publik	• Kebijakan Pelayanan • Sarana dan Prasarana • Sistem Informasi • Inovasi pelayanan	Rumus perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) bervariasi tergantung pada pendekatan yang digunakan, tetapi umumnya melibatkan penilaian terhadap berbagai indikator yang relevan dengan kualitas dan kinerja pelayanan publik. Pendekatan Umum: 1. Identifikasi Indikator: 2. Penilaian Indikator: 3. Penimbangan Indikator: 4. Perhitungan IPP Rumus perhitungan IPP: IPP = (Nilai Indikator 1 x Bobot Indikator 1) + (Nilai Indikator 2 x Bobot Indikator 2) + (Nilai Indikator 3 x Bobot Indikator 3) IPP = (4 x 0,3) + (3 x 0,4) + (5 x 0,3) = 1,2 + 1,2 + 1,5 = 3,9 Keterangan: Nilai pada setiap indikator bisa disesuaikan dengan skala penilaian yang digunakan (misalnya, 1-5,	Biro Perencanaan dan Organisasi	Kementeria n Pendayagu naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
				1-10, atau lainnya). Bobot indikator bisa disesuaikan berdasarkan prioritas yang ingin dicapai dalam pelayanan publik.		
		f. Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik	• Standar Pelayanan • Maklumat Layanan	Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dihitung dengan	Biro Perencanaan dan Organisasi	Ombudsm an RI

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
			• Sistem Informasi Pelayanan Publik • Sarana dan Prasarana • Pelayanan Khusus • Pengelolaan Pengaduan • Penilaian Kinerja • Visi, Misi, dan Moto Pelayanan • Atribut Pelayanan	membandingkan jumlah standar pelayanan yang dipenuhi dengan jumlah total standar pelayanan yang harus dipenuhi. • Rumusnya sederhana: Tingkat Kepatuhan = (Jumlah Standar Pelayanan yang Dipenuhi / Total Jumlah Standar Pelayanan) x 100% Keterangan • Jumlah Standar Pelayanan yang Dipenuhi: Ini adalah jumlah standar pelayanan yang telah benar-benar diterapkan dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik • Total Jumlah Standar Pelayanan: Ini adalah jumlah total standar pelayanan yang seharusnya dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan ketentuan yang berlaku.		

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
				• Proses Penghitungan: Rumus ini menghitung persentase dari standar pelayanan yang dipenuhi. Hasilnya menunjukkan seberapa besar tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar yang ditetapkan		
		g. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Jumlah Laporan Audit yang di Reviu	• Formula penilaian sesuai dengan Peraturan Badan • Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Biro Perencanaan dan Organisasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		h. Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	1. Jumlah Unit Kerja yang Memperoleh Predikat WBK 2. Jumlah Unit Kerja yang Memperoleh Predikat WBBM 3. Jumlah Total Unit Kerja yang Diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	Penghitungan Persentase unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri	Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
				Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah		
		i. Tingkat maturitas sistem pengendalian intern	Jumlah Laporan Audit yang di Reviu	• Formula penilaian sesuai dengan Peraturan Badan • Pengawas Keuangan dan Pembanguna n	Biro Perencanaan dan Organisasi	Badan Pengawasa n Keuangan dan Pembangu nan

Tabel 2.11. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Biro Umum dan Keuangan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan	a. Opini laporan keuangan (WTP)	Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan	Skoring berdasarkan jenis opini: WTP = 4, WDP = 3, TW = 2, TMP = 1	Biro Umum dan Keuangan	Badan Pemeriksa Keuangan
		b. Indeks tata kelola pengadaan	1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari: a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan); b. E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat); c. E-Purchasing	Skor rata-rata dari komponen evaluasi tata kelola pengadaan seperti kepatuhan RUP, pemanfaatan e-purchasing, kompetisi pengadaan, dan efisiensi.	Biro Umum dan Keuangan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Ja sa Pemerinta h

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
			d. Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing; dan e. E-Kontrak. 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ 3. Tingkat Kematangan UKPBJ			
		c. Tingkat digitalisasi arsip	Kepatuhan kelembagaan, SDM kearsipan, pengelolaan arsip aktif dan inaktif, pengawasan internal kearsipan.	Skor yang diberikan berdasarkan hasil audit pengawasan kearsipan oleh ANRI terdiri dari instrumen Penilaian tingkat digitalisasi arsip Penilaian ini menggunakan instrumen yang berisi indikator-indikator kunci terkait digitalisasi arsip, seperti kesesuaian dengan standar, keamanan, dan preservasi.	Biro Umum dan Keuangan	Arsip Nasional Republik Indonesia
		d. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)	1. Jumlah paket dalam RUP 2. Jumlah paket pengadaan	Rumus: $(A/B) \times 100$ A= Jumlah paket pengadaan dalam RUP B= Jumlah total paket pengadaan	Biro Umum dan Keuangan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		e. Indeks pengelolaan aset	1. Sasaran Strategis ke-1: Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif (25%) 2. Sasaran Strategis ke-2: Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundangan Perundangan (20%) 3. Sasaran Strategis ke-3: Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif (25%)	Indeks setiap parameter diukur dengan mengonversi nilai parameter ke dalam indeks Skala 1-4 dimana Indeks 1 Buruk, Indeks 2 Cukup, Indeks 3 Baik dan Indeks 4 Sangat Baik	Biro Umum dan Keuangan	Kementerian Keuangan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
			4. Sasaran Strategis ke-4: Administrasi BMN yang Andal (30%)			
		f. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	1. Nilai IKPA merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut: Revisi DIPA : 10% 2. Deviasi Halaman III DIPA : 10% 3. Penyerapan Anggaran : 20% 4. Belanja Kontraktual : 10% 5. Penyelesaian Tagihan : 10% 6. Pengelolaan UP dan TUP : 10% 7. Dispensasi SPM : 5% 8. Capaian Output : 25%	1. Capaian IKU PKPA untuk triwulan I sampai dengan III mengacu pada capaian IKPA. Dengan demikian, capaian IKU PKPA untuk triwulan I sampai dengan III sama dengan nilai IKPA yang disajikan pada OM SPAN sesuai dengan periode. 2. Capaian tahunan dihitung sebagai komposit capaian SMART dan IKPA dengan bobot masing-masing sesuai perhitungan unsur kualitas Anggaran Pemerintah Pusat (kementerian/1 embaga) pada IKU Kinerja dan Harmonisasi Anggaran Pusat dan Daerah Kemenkeu Wide (dimana tahun 2020 ditetapkan) yaitu SMART 60 persen dan IKPA 40 persen.	Biro Umum dan Keuangan	Kementerian an Keuangan
		g. Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah temuan ditindaklanjuti dan jumlah temuan total.	Rumus: $(A/B) \times 100$ A= Jumlah rekomendasi ditindaklanjuti	Biro Umum dan Keuangan	LHP BPK, BPKP, APIP

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
				B= Jumlah total rekomendasi		

Tabel 2.12. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Biro Hukum, SDM dan Humas

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat	a. Indeks sistem merit	1. Perencanaan kebutuhan ASN 2. Pengadaan ASN 3. Pengembangan Karier 4. Promosi dan Mutasi 5. Manajemen Kinerja 6. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin 7. Perlindungan dan Pelayanan 8. Sistem Informasi	Self assesment berdasarkan Peraturan KASN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Hasil self assesment disampaikan ke KemenPAN-RB.	Biro Hukum, SDM dan Humas	Badan Kepegawai an Negara
		b. Indeks Profesionalita s ASN	1. Dimensi kualifikasi 2. Dimensi kompetensi 3. Dimensi kinerja 4. Dimensi disiplin	Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing masing jawaban dimensi/indikator . Berdasarkan rumus pada lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Biro Hukum, SDM dan Humas	Badan Kepegawai an Negara
		c. Indeks reformasi hukum	1. Perencanaan Regulasi Penilaian terhadap	IRH= $\sum$ (Nilai Variabel×Bobot) : Keterangan:	Biro Hukum, SDM dan Humas	Kementeri an Hukum

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
			perencanaan penyusunan regulasi yang sistematis dan berbasis kebutuhan 2. Kualitas Regulasi : Menilai kualitas substansi dan proses penyusunan regulasi, termasuk keterlibatan publik dan harmonisasi. 3. Penataan Regulasi : Menilai upaya evaluasi, penyederhanaan , pencabutan, atau revisi regulasi yang tidak relevan atau tumpang tindih. 4. Manajemen Regulasi: Meliputi kelembagaan reformasi hukum, pelaporan kinerja, pengelolaan JDIH, dan monitoring regulasi.	1. Bobot (Estimasi Umum) Penataan Regulasi 25–30% 2. Pelayanan Hukum 25–30% 3. Akses terhadap Informasi dan Dokumentasi 20–25% 4. Budaya Hukum Aparatur dan Masyarakat 15–20%		
		d. Keterbukaan Informasi Publik	Ketersediaan Informasi, Aksesibilitas Informasi, Pelayanan Informasi, Partisipasi Publik, Akuntabilitas, Kepatuhan Regulasi, Sarana dan Infrastruktur.	Perhitungan IKIP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik $IKIP = \sum_{i=1}^n (Skor_Indikator_i \times I_i)$ Keterangan: IKIP: Nilai akhir Indeks	Biro Hukum, SDM dan Humas	Kementerian an Komunika si dan Digital

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
				Keterbukaan Informasi Publik (skala 0–100) Skor Indikator i: Nilai atau skor yang diberikan pada setiap indikator ke-i Bobot i: Bobot relatif dari setiap indikator terhadap total indeks n: Jumlah indikator penilaian (biasanya antara 20–30 indikator)		
		e. <i>Engagement</i> (Tingkat interaksi) halal dalam platform sosial media	1. Kegiatan komunikasi melalui media sosial (Instagram) 2. Interaksi berupa <i>feedback</i> dari <i>viewer</i>	Rumus: $(A/B) \times 100$ (Sauthier, 2020). Keterangan: A= jumlah interaksi publik sebuah postingan (<i>engagement</i>) B= jumlah pengikut akun (<i>followers</i>)	Biro Hukum, SDM dan Humas	Biro Hukum, SDM dan Humas

Tabel 2.13. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Inspektorat

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	a. Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas	UPG, Dumas, <i>Whistleblower</i>	Formula penilaian sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Inspektorat
		b. Survei Penilaian Integritas (SPI)	Pengawasan Internal	Formula penilaian sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Komisi Pemberantasan Korupsi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		c. Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	Hasil audit BPK	Rumus: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A= Persentase Tindak Lanjut= (Jumlah Total Rekomendasi Hasil B= Pengawasan Jumlah Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti	Inspektorat	Inspektorat
		d. Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan	Monitoring Laporan Keuangan	Rumus: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A= Jumlah Hasil Reviu dan Pemantauan yang Diselesaikan B= Jumlah Total Hasil Reviu dan Pemantauan	Inspektorat	Inspektorat
		e. Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya	Laporan hasil audit	Rumus: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A=Jumlah hasil evaluasi yang meningkat nilainya B=Jumlah total hasil evaluasi	Inspektorat	Inspektorat
		f. Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti	Laporan hasil audit	Rumus: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A=Jumlah rekomendasi audit yang telah ditindaklanjuti B=Jumlah total rekomendasi audit	Inspektorat	Inspektorat
		g. Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan	Tindak lanjut Pengawasan Internal	Rumus: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A=Jumlah hasil pengawasan lainnya yang telah dilaksanakan B=Jumlah total hasil pengawasan lainnya	Inspektorat	Inspektorat
		h. Persentase nilai	Edukasi risiko gratifikasi dan kewajiban	Rumus: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan:	Inspektorat	Inspektorat

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		gratifikasi unit kerja	pelaporan	A=Jumlah gratifikasi yang diselesaikan B=Jumlah gratifikasi yang diterima		
		i. Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan	UPG, Dumas, <i>Whistleblower</i>	Rumus: (A/B) x 100% Keterangan: A=Jumlah pengaduan diselesaikan B=Jumlah total pengaduan yang diterima	Inspektorat	Inspektorat
		j. Nilai kapabilitas APIP (IACM)	Kinerja Pengawasan Inspektorat	Tidak ada rumus matematis untuk menilai IACM, karena penilaian dilakukan melalui asesmen kualitatif oleh BPKP terhadap indikator yang telah ditetapkan	Inspektorat	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Tabel 2.14. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Data dan Informasi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas data dan informasi	a. Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	1. Dokumen Arsitektur SPBE 2. Integrasi Sistem dan Layanan 3. Pemutakhiran Arsitektur SPBE 4. Penggunaan Arsitektur dalam Pengembangan Sistem 5. Tata Kelola Arsitektur SPBE	Langkah Perhitungan Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE: 1. Penilaian per Indikator: Setiap indikator dievaluasi dan diberikan skor 1 hingga 5 berdasarkan tingkat implementasi. Skor ini mencerminkan level kematangan untuk setiap elemen.	Pusat Data dan Informasi	Pusat Data dan Informasi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
				2. Perhitungan Rata-Rata Kematangan Arsitektur: Setelah semua indikator dinilai, rata-rata skor digunakan untuk menghitung tingkat kematangan keseluruhan arsitektur SPBE instansi Rumus Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE = (Skor Penyusunan + Skor Integrasi + Skor Pemutakhiran + Skor Penggunaan)/4		
		b. Indeks pembangunan statistik	1. Ketersediaan Data 2. Kualitas dan Standar Data 3. Aksesibilitas dan Diseminasi Data 4. Pemanfaatan Data untuk Kebijakan.	IPS dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari skor pada empat dimensi utama pembangunan statistik, yaitu: 1. Ketersediaan Data (25%) 2. Kualitas dan Standar Data (25%) 3. Aksesibilitas dan Diseminasi Data (25%) 4. Pemanfaatan Data untuk Kebijakan (25%) Rumus IPS = (S1+S2+S3+S4)/4 ; Keterangan : S1= Skor Ketersediaan Data, S2= Skor Kualitas Data, S3=Skor Aksesibilitas Data, S4=Skor Pemanfaatan	Pusat Data dan Informasi	Badan Pusat Statistik

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
				Data		
		c. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	1. Kebijakan Internal SPBE 2. Tata Kelola SPBE 3. Manajemen SPBE, dan 4. Layanan SPBE	Perhitungan Indeks SPBE mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB, dan mencakup 4 dimensi utama : Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE Langkah - langkah perhitungan : 1. Tentukan nilai untuk setiap indikator, 2. Kalikan skor dengan bobot indikator, 3. Jumlahkan semua nilai (skor × bobot), 4. Jumlahkan seluruh bobot, 5. Hasil akhir adalah nilai Indeks SPBE dengan skala 0–5. Indeks SPBE dihitung dengan menggunakan Rumus: $(\sum(\text{Skor Indikator} \times \text{Bobot Indikator})) / \sum \text{Bobot Indikator}$	Pusat Data dan Informasi	Kementeria n Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tabel 2.15. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan PPSDM JPH

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	a. Indeks BerAKHLAK	1. Berorientasi Pelayanan 2. Akuntabel 3. Kompeten 4. Harmonis 5. Loyal	Survei Indeks BerAKHLAK	PPSDM JPH	PPSDM JPH

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
			6. Adaptif 7. Kolaboratif			
		b. Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya	1. Hasil pengukuran tingkat pemahaman sebelum kompetensi (<i>pre-test</i>) 2. Hasil pengukuran tingkat pemahaman setelah kompetensi (<i>post-test</i>) 3. Jumlah SDM JPH	Rumus: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A=Jumlah SDM BPJPH yang memenuhi standar minimal 20 JP B=Jumlah SDM BPJPH seluruhnya pada Tahun berjalan	PPSDM JPH	PPSDM JPH

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT UTAMA

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPJPH

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan BPJPH dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi BPJPH yang mencakup 4 (empat) arah kebijakan yang dikategorikan berdasarkan hubungan antara tugas dan fungsi dari BPJPH dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Keempat arah kebijakan tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar adalah 1) meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal baik produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia; dan 2) mewujudkan sistem JPH yang kredibel, transparan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta dunia usaha.

Dalam meningkatkan jumlah produk yang bersertifikat halal, BPJPH menargetkan 17,5 juta sertifikat halal atau 35 juta produk bersertifikat halal selesai pada tahun 2029. Untuk mencapai Skor *GIEI* peringkat 1 Tahun 2029, sertifikasi halal sektor makanan menjadi target Tahun 2026, sertifikasi halal sektor fesyen/busana 2026 menjadi target Tahun 2026 serta kosmetik dan farmasi (Obat bebas dan obat bebas terbatas, barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B) sampai tahun 2029. Tahun 2029 merupakan penahapan ketiga kewajiban sertifikasi halal berakhir sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama (2019 sampai dengan 2024)
Produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan untuk pelaku usaha menengah dan besar. Meskipun sudah diberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha besar dan menengah, namun belum semua produk (barang dan jasa) memiliki sertifikat halal.
- b. Tahap Kedua (2019 sampai dengan 2026)
 - 1) Produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan untuk pelaku usaha mikro dan kecil serta pelaku usaha luar negeri;
 - 2) Produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan;
 - 3) Produk kosmetik, produk kimiawi dan produk rekayasa genetik;
 - 4) Barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris;
 - 5) Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor; dan
 - 6) Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A.
- c. Tahap Ketiga (2019 sampai dengan 2029)
Produk Obat bebas dan obat bebas terbatas, barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B.

Berdasarkan penahapan tersebut target penerbitan 7 juta produk bersertifikat halal setiap tahun pada periode 2025–2029 sebagai langkah strategis dan realistis. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 menyebutkan terdapat 66 juta pelaku usaha di Indonesia, dengan sekitar 14 juta di antaranya bergerak di sektor makanan, yang termasuk dalam kategori produk wajib bersertifikat halal pada penahapan pertama yang berakhir 17 Oktober 2024. Sementara itu, penahapan kedua dan ketiga yang berlangsung hingga 2029 memperluas kewajiban sertifikasi halal ke berbagai jenis produk lain, termasuk obat, kosmetik, barang gunaan, dan alat kesehatan. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan percepatan sertifikasi halal secara masif dan menyeluruh.

Pencapaian target ini juga didukung oleh kesiapan infrastruktur kelembagaan dan sistem layanan halal nasional yang terus diperkuat. Hingga 2024, tercatat 1.335 auditor halal dari 80 LPH telah teregistrasi di sistem SIHALAL, meningkat pesat dari tahun sebelumnya. Jumlah Penyuluh Produk Halal (P3H) juga mengalami lonjakan, dari 72.326 orang pada 2023 menjadi 107.170 orang pada 2024, tersebar di 278 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Peningkatan kapasitas ini didukung oleh sistem layanan terintegrasi SIHALAL dengan OSS dan penyederhanaan proses sertifikasi satu pintu, yang menjadikan proses permohonan lebih efisien.

Dengan infrastruktur kelembagaan yang memadai dan regulasi yang mendukung, termasuk Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD yang memungkinkan sertifikasi halal dibiayai oleh pemerintah daerah, BPJPH memiliki fondasi kuat untuk mencapai target ini. Penetapan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban bersertifikat halal juga menjadi mekanisme penguatan kepatuhan. Oleh karena itu, target 7 juta produk bersertifikat halal per tahun merupakan langkah yang terukur untuk mempercepat terwujudnya ekosistem halal nasional dan menempatkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Selain itu, penahapan kewajiban sertifikasi halal bertujuan untuk memperluas jangkauan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan sertifikasi. Dengan meningkatnya jumlah produk yang bersertifikat halal, masyarakat akan memperoleh manfaat yang lebih luas, seperti kenyamanan dalam berbelanja dan mengonsumsi produk, keamanan dari bahan-bahan yang tidak sesuai dengan prinsip halal, serta keselamatan dari risiko kontaminasi bahan tidak halal. Di sisi lain, kepastian kehalalan produk juga berkontribusi dalam memperkuat ekosistem halal nasional, meningkatkan daya saing industri halal, serta memperkuat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap sistem jaminan produk halal di Indonesia. Untuk mencapai arah kebijakan ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan terstruktur guna mempercepat sertifikasi halal serta memastikan ketersediaan produk halal yang luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Adapun strategi untuk arah kebijakan tersebut adalah:

- a. fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga, BUMN, swasta, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat;
- b. optimalisasi kecepatan layanan sertifikasi halal dan kemudahan pembayaran sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA);
- c. penyederhanaan proses sertifikasi halal;

- d. perluasan skema sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha mandiri dan skema sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian bagi pelaku usaha agar lebih banyak produk tersertifikasi halal;
- e. penguatan industri untuk menjadikan sertifikasi halal sebagai nilai tambah dan daya saing produk;
- f. peningkatan jumlah sertifikat halal produk bahan pangan termasuk hewani;
- g. peningkatan fasilitasi pemasaran dan distribusi produk halal melalui jaringan ritel, *e-commerce*, dan pusat perdagangan halal;
- h. peningkatan kualitas produk yang telah memperoleh sertifikat halal tetap memenuhi ketentuan halal dalam proses produksinya;
- i. penguatan *branding* halal Indonesia agar lebih dikenal di tingkat nasional dan internasional; dan
- j. peningkatan kualitas sertifikasi halal pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peningkatan kualitas layanan JPH juga menjadi faktor kunci dalam mendukung daya saing industri halal Indonesia, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan layanan yang cepat, akurat, dan berbasis teknologi, pelaku usaha akan lebih mudah mendapatkan sertifikasi halal, sementara masyarakat dapat memperoleh kepastian kehalalan produk yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, BPJPH berkomitmen untuk melakukan transformasi layanan sertifikasi halal melalui berbagai inovasi dan penguatan regulasi. Untuk mewujudkan layanan sertifikasi halal yang semakin berkualitas, diperlukan strategi yang sistematis dan berkelanjutan diperlukan strategi sebagai berikut:

- a. pemanfaatan teknologi *blockchain* dan *QR code* untuk meningkatkan transparansi rantai pasok halal;
 - b. peningkatan integrasi sistem halal dengan ekosistem digital guna mempermudah akses informasi dan layanan halal;
 - c. pengembangan sistem evaluasi berkala terhadap kinerja LPH, LP3H, Komite Fatwa Produk Halal, dan Komisi Fatwa MUI dalam penyelenggara JPH;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan publik melalui layanan yang lebih cepat, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dan pelaku usaha; dan
 - e. penyediaan sistem informasi yang mudah diakses mengenai daftar produk bersertifikat halal, prosedur sertifikasi, dan status pengajuan melalui *platform daring*.
2. Peningkatan pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk.

Arah kebijakan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dilakukan melalui: 1) pembinaan secara masif kepada pelaku usaha dan masyarakat dan 2) pengawasan terpadu terhadap produk yang beredar dan produk bersertifikat halal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim, tetapi juga menjadi standar kualitas dan keamanan produk yang diakui secara nasional dan global. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem halal, mendorong konsumen lebih selektif, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pelaku usaha dalam proses sertifikasi, sehingga jumlah produk halal di pasaran semakin bertambah. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, BPJPH akan terus melakukan

berbagai upaya strategis guna meningkatkan literasi halal di kalangan masyarakat. Adapun strategi untuk arah kebijakan tersebut adalah:

- a. Penguatan sosialisasi dan edukasi secara masif tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan konsumen;
- b. Penyelenggaraan kampanye nasional tentang pentingnya sertifikasi halal melalui media cetak, elektronik, dan digital;
- c. Penguatan edukasi halal ke dalam program pendidikan di sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi;
- d. Penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan pelatihan tentang halal bagi masyarakat umum, termasuk komunitas ibu rumah tangga, pelaku usaha, dan pemuda;
- e. Publikasi layanan Sertifikat Halal Gratis (SEHATI);
- f. Pemanfaatan media sosial, webinar, dan *podcast* untuk menyebarluaskan informasi terkait halal secara lebih luas dan interaktif;
- g. Penyediaan layanan *chatbot* atau *hotline* halal sebagai sarana konsultasi bagi masyarakat terkait kehalalan produk;
- h. Penguatan peran tokoh agama, ulama, dan komunitas keagamaan untuk aktif mengedukasi masyarakat tentang urgensi sertifikasi halal dalam kehidupan sehari-hari;
- i. Pelibatan organisasi keagamaan, majelis taklim, dan lembaga sosial dalam kampanye kesadaran halal;
- j. Penguatan peran masjid dan pesantren sebagai pusat edukasi halal bagi masyarakat;
- k. Penguatan pembinaan kepada lembaga JPH (LPH, LHLN, dan Lembaga Pelatihan Kerja) serta SDM halal (auditor halal, pendamping PPH, penyelia halal, juru sembelih halal);
- l. Penguatan kolaborasi dengan media massa dan *influencer* untuk menyebarluaskan informasi tentang pentingnya sertifikasi halal secara lebih menarik dan mudah dipahami; dan
- m. Peningkatan kolaborasi *platform e-commerce* untuk menyediakan fitur pencarian produk halal yang memudahkan konsumen dalam berbelanja.

Dalam meningkatkan pengawasan terpadu terhadap produk yang beredar untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal diperlukan strategi sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem pengawasan digital dan integrasi pengawasan JPH dengan Online Single Submission (OSS);
- b. peningkatan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui sistem pelaporan yang mudah diakses;
- c. penguatan standar pengujian kehalalan produk pada Laboratorium LPH;
- d. pemberlakuan penerapan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar regulasi JPH secara transparan;
- e. peningkatan pengawasan terhadap penggunaan label halal yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- f. peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal;
- g. peningkatan pembinaan kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas JPH;
- h. penguatan pengawasan pemeriksaan implementasi SJPH bagi produk luar negeri yang disertifikasi BPJPH; dan
- i. penguatan sistem pengawasan produk halal pada program Makan Bergizi Gratis, konsumsi jemaah haji di Arab Saudi dan pusat

perbelanjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan.

3. Peningkatan implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal.

Adapun strategi untuk arah kebijakan tersebut adalah:

- a. Perluasan jaringan kemitraan dan kerja sama untuk mendorong peran aktif K/L, Lembaga JPH, dalam mendukung penyelenggaraan JPH, dengan cara sebagai berikut:
 - 1) bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dalam negeri, luar negeri, pengawasan obat dan makanan, standardisasi dan akreditasi, dan penilaian kesesuaian dan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH;
 - 2) bekerjasama dengan LPH dan LP3H, untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, melakukan verifikasi dan validasi pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil;
 - 3) bekerjasama dengan MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Komite Fatwa Produk Halal, untuk melakukan penetapan kehalalan produk;
 - 4) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal yang meliputi peningkatan literasi, penelitian, pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang JPH, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang JPH;
 - 5) bekerja sama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi dengan lembaga akreditasi negara setempat; dan
 - 6) melakukan kerjasama saling pengakuan sertifikat halal bersama lembaga halal luar negeri yang menerbitkan sertifikat halal berdasarkan perjanjian saling keberterimaan sertifikat halal yang berlaku timbal balik.
- b. Peningkatan kualitas akreditasi LPH dan LHLN untuk memperluas jangkauan layanan sertifikasi halal;
- c. Peningkatan kualitas SDM halal di luar negeri dan pembentukan perwakilan BPJPH di luar negeri;
- d. Pengembangan kebijakan dan riset industri halal;
- e. Penguatan harmonisasi kebijakan halal nasional dengan standar internasional agar lebih adaptif dan kompetitif;
- f. Penguatan harmonisasi kebijakan dan regulasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam menjamin pemenuhan aspek kehalalan dalam pengadaan dan distribusi pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis;
- g. Peningkatan kualitas kerja sama dengan otoritas halal internasional untuk memperluas pengakuan sertifikasi halal Indonesia;
- h. Peningkatan diplomasi halal untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia;
- i. Peningkatan sosialisasi bagi pelaku usaha luar negeri yang produknya akan masuk dan beredar di Indonesia untuk mengurus sertifikasi halal;
- j. Penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi global dengan menggelar forum dan pameran halal internasional guna memperkenalkan sistem JPH dan produk halal Indonesia ke internasional; dan

- k. Peningkatan kualitas kemitraan dan kerja sama pembiayaan penyelenggaraan JPH dari berbagai sumber, termasuk APBD, BUMN, dan Swasta.
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

Dalam periode 2025–2029, BPJPH berkomitmen untuk terus melakukan reformasi tata kelola organisasi melalui berbagai strategi, di antaranya:

 - a. Penerapan perencanaan strategis berbasis kinerja guna memastikan efektivitas program dan kebijakan BPJPH;
 - b. Peningkatan kualitas layanan dukungan pengelolaan SDM, tatalaksana, dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - c. Peningkatan kualitas layanan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - d. Penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur;
 - e. Pengembangan sistem manajemen organisasi berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan layanan internal;
 - f. Peningkatan kompetensi pegawai BPJPH melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas berbasis kebutuhan organisasi;
 - g. Pengembangan sistem penilaian kinerja berbasis merit untuk mendorong produktivitas dan profesionalisme pegawai;
 - h. Penguatan fungsi audit internal dan eksternal dalam memastikan efektivitas tata kelola keuangan dan manajemen risiko;
 - i. Penerapan sistem kerja berbasis kinerja dan outcome agar lebih fokus pada pencapaian target strategis BPJPH;
 - j. Peningkatan kualitas standar layanan publik;
 - k. Penguatan kelembagaan BPJPH melalui pengembangan struktur organisasi satu atap dan penyempurnaan regulasi; dan
 - l. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana layanan JPH yang merata dan inklusif baik di BPJPH dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah.

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi tersebut di atas, BPJPH akan mendorong empat kewilayahan prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Jambi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Utama

Pada Reformasi Birokrasi (RB) General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran program RB dapat tercapai secara keseluruhan. Untuk mewujudkan hal tersebut di level mikro, terdapat beberapa tahapan dalam Pembangunan RB General, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi internal.

Berdasarkan arah kebijakan Renstra BPJPH tahun 2025-2029, maka arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran program Sekretariat Utama tahun 2025-2029 adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Sekretariat Utama BPJPH Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola organisasi yang efektif melalui optimalisasi struktur yang jelas dan terintegrasi;
2. Peningkatan kualitas manajemen ASN;

3. Optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana ASN untuk mendukung pelayanan publik;
4. Penguatan regulasi dan advokasi hukum dalam mendukung penyelenggaraan JPH;
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan proses perencanaan, keuangan, pengawasan, dan pelaporan;
6. Peningkatan koordinasi antar unit kerja dan komunikasi publik kepada masyarakat;
7. Efisiensi penggunaan sumber daya dan mengembangkan kompetensi SDM yang adaptif terhadap inovasi layanan; dan
8. Penguatan Sistem Pengawasan Internal yang Terintegrasi dan Berbasis Risiko.

Dalam periode 2025–2029, Sekretariat Utama berkomitmen untuk terus melakukan reformasi tata kelola organisasi melalui berbagai strategi, di antaranya:

1. Peningkatan budaya birokrasi melayani dan organisasi tepat fungsi serta sesuai dengan proses bisnis;
2. Peningkatan kualitas pengelolaan SDM dalam rangka mendukung kinerja pelayanan publik;
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Peningkatan kualitas kebijakan atau regulasi yang implementatif serta penguatan advokasi hukum;
5. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal;
6. Penguatan koordinasi dan tata laksana kedinasan melalui *e-office*;
7. Pengembangan strategi komunikasi publik;
8. Peningkatan kompetensi SDM adaptif melalui sertifikasi dan pelatihan berbasis kebutuhan unit kerja;
9. Peningkatan teknologi informasi dalam pelaksanaan proses bisnis;
10. Perencanaan prioritas anggaran secara selektif untuk mendukung kegiatan strategis; dan
11. Penguatan budaya kepatuhan dan integritas organisasi serta pencegahan pelanggaran.

3.3 Kerangka Regulasi Sekretariat Utama

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum, dibutuhkan adanya regulasi/kebijakan yang kuat dan efektif guna mendukung tugas-tugas Sekretariat Utama. Regulasi/kebijakan yang dibutuhkan bersifat teknis, administratif, dan strategis. Adapun regulasi/kebijakan teknis yang disusun adalah terkait bidang administrasi umum, bidang hukum dan organisasi, bidang kerja sama, dan bidang perencanaan keuangan serta bidang hubungan masyarakat dan dukungan strategis pimpinan.

Tabel 3.1. Kerangka Regulasi Sekretariat Utama

No.	Arah Kerangka Regulasi dan Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab
1	Revisi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Penyesuaian substansi sesuai dengan kondisi kekinian serta penguatan kelembagaan JPH untuk menjadikan Indonesia Pusat Halal Dunia. Proses sertifikasi halal dari mulai pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat halal berada di bawah pemerintah.	Sekretariat Utama
2	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH	Penyesuaian substansi menindaklanjuti revisi perubahan UU JPH	Sekretariat Utama
3	Revisi Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang BPJPH	Penyesuaian substansi menindaklanjuti revisi perubahan UU dan PP JPH	Sekretariat Utama
4	Keputusan BPJPH tentang Tarif BLU BPJPH	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.05/2021 Sebagai peraturan yang mengatur mengenai tarif BLU BPJPH meliputi tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang sebagai tindaklanjut Pasal 102 ayat (3) dan 135 ayat (2) PP 42/2024	Sekretariat Utama
5	Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Besaran Biaya Pemeriksaan Implementasi SJPH	Belum adanya peraturan penetapan besaran biaya pemeriksaan implementasi SJPH sebagai tindaklanjut Pasal 55 PP 42/2024	Sekretariat Utama
6	Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Sertifikasi	Perubahan atas Peraturan BPJPH No. 1 Tahun 2021 Sebagai peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Tarif BLU BPJPH sebagai tindaklanjut Pasal 102 ayat (3) PP 42/2024	Sekretariat Utama

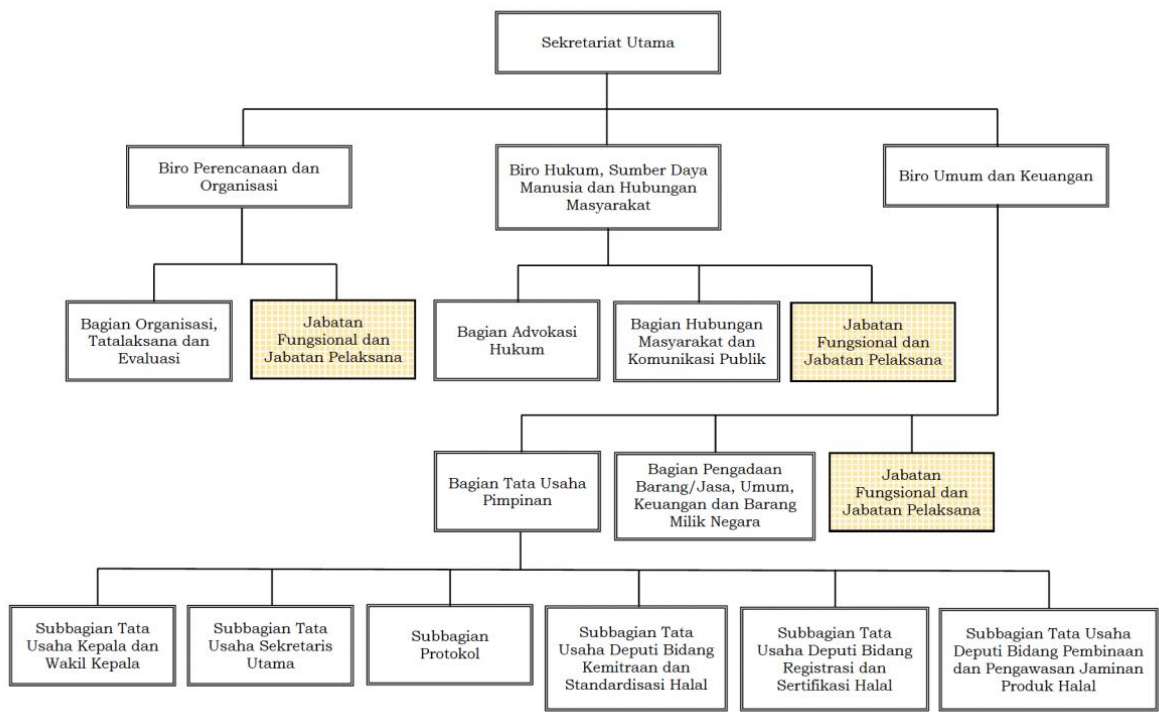
No.	Arah Kerangka Regulasi dan Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab
7	Peraturan BPJPH tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPJPH di daerah	Belum adanya regulasi Organisasi BPJPH daerah sebagai tindaklanjut Pasal 26 Perpres 153/2024	Sekretariat Utama
8	Peraturan BPJPH tentang Satu Data BPJPH	Belum adanya regulasi Satu Data BPJPH sebagai tindaklanjut Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Perpres 39/2019	Sekretariat Utama
9	Peraturan BPJPH tentang Rencana Strategis BPJPH Tahun 2025-2029	Belum adanya regulasi Rencana Strategis BPJPH Tahun 2025-2029 sebagai tindaklanjut Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Perpres 80/2025	Sekretariat Utama
10	Peraturan BPJPH tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan BPJPH	Belum adanya regulasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan BPJPH sebagai tindaklanjut Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Perpres 33/2012	Sekretariat Utama

3.4. Kerangka Kelembagaan

Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi dalam mendukung prioritas BPJPH, Sekretariat Utama melakukan penguatan dan penataan kelembagaan melalui penyesuaian struktur organisasi, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan fungsi kelembagaan.

Berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Sekretariat Utama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPJPH. Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH.

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Sekretariat Utama BPJPH



Sumber: Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024

Sekretariat Utama BPJPH dipimpin oleh seorang pejabat Pimpinan Tinggi Madya dibantu 3 (tiga) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1. **Biro Perencanaan dan Organisasi;** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta penataan organisasi dan tata laksana. Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan BPJPH;
 - d. pelaksanaan kerja sama anggaran dan lintas sektoral;
 - e. penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, evaluasi jabatan, dan peta jabatan;
 - g. pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan BPJPH;
 - h. evaluasi dan pelaksanaan dukungan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
 - i. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang perencanaan dan penganggaran; dan
 - j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, anggaran, organisasi, dan tata laksana.
- 2. **Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat;** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
- b. sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
- c. pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- d. penyuluhan hukum dan pendampingan hukum;
- e. penelaahan dan penyelesaian kasus hukum di lingkungan BPJPH;
- f. penyusunan rencana formasi, pengadaan, pengangkatan, dan penempatan aparatur sipil negara;
- g. pengelolaan data dan naskah kepegawaian;
- h. pengelolaan sistem dan layanan administrasi kepegawaian;
- i. pelaksanaan urusan mutasi, promosi jabatan, pemberhentian, dan pemensiunan aparatur sipil negara;
- j. pelaksanaan sidang pertimbangan kepegawaian;
- k. pelaksanaan pemberian penghargaan dan perlindungan aparatur sipil negara;
- l. pelaksanaan asesmen, pemetaan, dan pengelolaan potensi dan kompetensi aparatur sipil negara;
- m. koordinasi unit asesmen kompetensi;
- n. penyusunan bahan pembinaan aparatur sipil negara;
- o. penyusunan rencana pengembangan dan pola karier aparatur sipil negara;
- p. koordinasi dan pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan disiplin aparatur sipil negara;
- q. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang hukum, sumber daya manusia dan hubungan masyarakat;
- r. pelaksanaan dan koordinasi administrasi seluruh jabatan fungsional di lingkungan BPJPH;
- s. pengelolaan magang/praktik kerja;
- t. pengelolaan hubungan masyarakat dan komunikasi publik;
- u. koordinasi dan pelaksanaan komunikasi publik;
- v. koordinasi dan fasilitasi penyiapan naskah dan penyelenggaraan rapat pimpinan; dan
- w. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan hukum, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dan komunikasi publik.

3. Biro Umum dan Keuangan; mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, barang milik negara, pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biro Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. koordinasi, pelaksanaan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran;
- b. koordinasi, pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan BPJPH;
- c. pelaksanaan tata kelola dan pelaporan pendayagunaan barang milik/kekayaan negara;
- d. koordinasi dan pengelolaan sistem akuntansi, dan keuangan, serta barang milik/kekayaan negara di lingkungan BPJPH;
- e. koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan BPJPH;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan;
- g. koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemanfaatan, dan pemeliharaan barang milik negara BPJPH;
- h. pelaksanaan urusan persuratan, dokumentasi, dan kearsipan;
- i. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;

- j. pengelolaan layanan kesehatan;
- k. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang keuangan, barang milik negara, kearsipan, tenaga kesehatan, dan pengadaan barang/jasa; dan
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan pengadaan barang/jasa.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Utama

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
2. Koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Sekretariat Utama sebagai unit organisasi yang strategis. Ke depan, Sekretariat Utama akan menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan pro-aktif. Dengan kewenangan dan tugas sebagai pembina di internal BPJPH, Sekretariat Utama dituntut menghasilkan pelayanan yang lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan dan tugas BPJPH sebagai lembaga penyelenggara Jaminan Produk Halal

Sumber Daya Manusia Sekretariat Utama

Jumlah data komposisi Dukungan Sumber Daya Manusia Sekretariat Utama BPJPH secara lengkap sebagai berikut:

Tabel 3.2. Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	PNS				PPPK		Jumlah	%
		I	II	III	IV	VII	XI		
1	Sekretariat Utama	-	-	-	1	-	-	1	1%
2	Biro Perencanaan dan Organisasi	-	-	15	3	1	2	21	17%
3	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat	-	1	20	3	-	5	29	23%
4	Biro Umum dan Keuangan		2	43	4	7	17	73	59%

JUMLAH		3	78	11	8	24	124	100%
---------------	--	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------------	------

Sumber: Data Pegawai September 2025 - Pusat Data dan Informasi

Tabel 3.3. Pegawai Menurut Jabatan

No	Unit Kerja	Jabatan				Jumlah	%
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	Non ASN		
1	Sekretariat Utama	1	-	-	-	1	0%
2	Biro Perencanaan dan Organisasi	2	13	6	-	21	10%
3	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat	3	19	7	-	29	14%
4	Biro Umum dan Keuangan	9	40	24	77	150	75%
JUMLAH		15	72	37	77	201	100%

Sumber: Data Pegawai September 2025 - Pusat Data dan Informasi

Tabel 3.4. Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Pria	Wanita		
1	Sekretariat Utama	1	-	1	0%
2	Biro Perencanaan dan Organisasi	11	10	21	10%
3	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat	17	12	29	14%
4	Biro Umum dan Keuangan	102	48	150	75%
JUMLAH		131	70	201	100%

Sumber: Data Pegawai September 2025 - Pusat Data dan Informasi

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Penjabaran indikator kinerja dari Sekretariat Utama tahun 2025-2029 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tujuan: Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggungjawab

Tabel 4.1. Target Kinerja

Kode	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ <i>Baseline</i>	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan	Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab	Persentase peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Persen	N/A	-	1,30	1,27	2,8	1,23
SS	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	77	78	79	81	82
SP	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi General	Poin	N/A	75	77	78	80	82

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, tahun 2025 telah ditetapkan 1 (satu) Program pada Sekretariat Utama, yaitu Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Strategis yaitu meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja yaitu nilai Reformasi Birokrasi.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Utama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Kebutuhan Pendanaan Sekretariat Utama 2025-2029

Program / Kegiatan	Sumber Pendanaan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Rp.000)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Total
Program Dukungan Manajemen	Rupiah Murni	176.083.245	497.409.892	1.016.632.859	1.071.622.717	1.093.109.532	3.854.858.245
	SBSN	0	900.000.000	1.500.000.000	3.000.000.000	4.800.000.000	10.200.000.000
Total		176.083.245	1.397.409.892	2.516.632.859	4.071.622.717	5.893.109.532	14.054.858.245

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran strategis, dan program Sekretariat Utama yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumber daya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Pendanaan Sekretariat Utama bersumber dari alokasi Rupiah Murni dan berasal dari sumber pendanaan lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Kerangka pendanaan tersebut menjadi dasar dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Utama secara berkelanjutan. Pendanaan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Seluruh proses pengelolaan pembiayaan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Utama sampai dengan tahun 2029 pada Tabel 4.2. Kerangka pendanaan ini bersifat indikatif dan sangat bergantung pada kapasitas fiskal negara serta arah prioritas kebijakan Presiden di masa mendatang.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025–2029 merupakan pedoman arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program serta kegiatan Sekretariat Utama dalam mendukung pencapaian visi dan misi BPJPH secara menyeluruh. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis BPJPH Tahun 2025–2029 serta selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Rencana Strategis ini menggambarkan komitmen Sekretariat Utama BPJPH dalam melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, serta dukungan manajemen yang efektif, efisien, dan akuntabel terhadap seluruh unit kerja di lingkungan BPJPH. Melalui perencanaan strategis ini, diharapkan terwujud tata kelola kelembagaan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis kinerja, guna memperkuat peran BPJPH sebagai lembaga penyelenggara jaminan produk halal yang profesional dan berdaya saing global.

Pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Utama ini akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran, serta pengukuran kinerja dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Keberhasilan implementasinya memerlukan komitmen dan sinergi dari seluruh unsur pelaksana, baik di lingkungan internal Sekretariat Utama maupun antar unit kerja di BPJPH.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan strategis, sehingga Sekretariat Utama BPJPH dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian sasaran strategis BPJPH dan tujuan pembangunan nasional di bidang Jaminan Produk Halal.

Akhirnya, semoga Rencana Strategis Sekretariat Utama BPJPH Tahun 2025–2029 ini menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung tercapainya Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Utama

Program/Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal								961,037,016,000	2,366,358,366,000	3,776,265,875,800	5,709,145,638,540	8,021,889,330,102	
Tujuan 4	Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab												Sekretariat Utama
Indikator	Persentase peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)		-	1,30	1.27	2.53	1.23						
Sasaran Strategis 4	Meningkatnya kuliatas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel												Sekretariat Utama
Indikator	Nilai Reformasi Birokrasi		77.00	78.00	79.00	81.00	82.00						
Program Dukungan Manajemen								176,083,245,000	1,397,409,892,000	2,516,632,859,600	4,071,622,717,480	5,893,109,532,724	
Sasaran Program 6	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel												Sekretariat Utama
Indikator	Nilai Reformasi Birokrasi General		75	77	78	80	82						
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH								142,083,245,000	1,360,783,574,000	183,018,646,200	237,924,240,060	309,301,512,078	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi												Biro Perencanaan dan Organisasi
Indikator	Indeks perencanaan pembangunan		70	72.5	75	77.5	80						
Indikator	Nilai kinerja anggaran		70	73	77	80	85						
Indikator	Indeks kualitas kebijakan		75	77	78	80	82						

Program/Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)		80	81	83	84	86						
Indikator	Indeks Layanan Publik		3.5	3.75	4	4.5	5						
Indikator	Tingkat kepatuhan standard pelayanan publik		88	90	93	95	97						
Indikator	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan		100%	100%	100%	100%	100%						
Indikator	Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)			16.7	33.3	50.0	66.7						
Indikator	Tingkat maturitas sistem pengendalian intern		3	3.4	3.8	3.9	4						
	RO 1 : Layanan Umum		1	1	1	1	1						
	RO 2 : Layanan Pemantauan Evaluasi		3	3	3	3	3						
Sasaran Kegiatan 2	Meningkatnya kualitas layanan hukum, SDM, dan hubungan masyarakat												Biro Hukum, SDM, dan Hubungan Masyarakat
Indikator	Indeks sistem merit		0,625	0,63	0,655	0.68	0,7						
Indikator	Indeks Profesionalitas ASN		84.75	85	86	87	88.5						
Indikator	Indeks reformasi hukum		60 (CC)	65 (B)	70 (B)	75 (BB)	80 (BB)						
Indikator	Keterbukaan Informasi Publik		60	65	70	75	80						
Indikator	Engagement (Tingkat interaksi) halal dalam platform sosial media		1	1.3	1.6	1.9	2.2						
	RO 1 : Layanan Umum		1	1	1	1	1						

Program/Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 2 : Layanan Hubungan dan Masyarakat		1	1	1	1	1						
Sasaran Kegiatan 3	Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan												Biro Umum dan Keuangan
Indikator	Opini laporan keuangan (WTP)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
Indikator	Indeks tata kelola pengadaan		BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK						
Indikator	Tingkat digitalisasi arsip		B	B	A	A	A						
Indikator	Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)		70%	80%	80%	90%	90%						
Indikator	Indeks pengelolaan aset		2.5	3	3	3	3						
Indikator	Indikator kinerja peklaksanaan anggaran		BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK						
Indikator	Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)		80%	80%	100%	100%	100%						
Indikator	Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan		Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif						
	RO 1 : Layanan Barang Milik Negara		1	1	1	1	1						
	RO 2 : Layanan Umum		1	1	1	1	1						
	RO 3 : Layanan Sarana Internal		1	1	1	1	1						
	RO 4 : Layanan Prasarana Internal		1	1	1	1	1						
	RO 5 : Layanan Perkantoran		1	1	1	1	1						
Sasaran Kegiatan 4	Meningkatnya kualitas pengawasan internal												Inspektorat
Indikator	Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas		25	25	50	50	75						

Program/Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator	Survei penilaian integritas (SPI)		66.3	68	70	72	74						
Indikator	Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti		80%	83%	85%	87%	90%						
Indikator	Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan		80%	82%	85%	88%	90%						
Indikator	Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya		80%	81%	82%	83%	85%						
Indikator	Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti		80%	83%	85%	87%	90%						
Indikator	Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan		75%	78%	80%	84%	90%						
Indikator	Persentase nilai gratifikasi unit kerja		72%	73%	75%	77%	80%						
Indikator	Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan		75%	77%	78%	79%	84%						
Indikator	Nilai kapabilitas APIP (IACM)		2	2	3	3	4						
	RO : Layanan Audit Internal		1	1	1	1	1						
Sasaran Kegiatan 5	Meningkatnya kualitas data dan informasi												Pusat Data dan Informasi
Indikator	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
Indikator	Indeks pembangunan statistik		2.5	2.6	2.7	2.8	2.9						
Indikator	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)		3	3.1	3.2	3.3	3.4						

Program/Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1 : Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		1	1	1	1	1						
	RO 2 : Layanan Umum		1	1	1	1	1						
Sasaran Kegiatan 6	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan												Pusat Pengembangan SDM JPH
Indikator	Indeks BerAKHLAK		0	57	58	59	60						
Indikator	Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya		50	55	60	65	70						
	RO : Layanan Manajemen SDM		1	1	1	1	1						

Lampiran II : Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Revisi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Penyesuaian substansi sesuai dengan kondisi kekinian serta penguatan kelembagaan JPH untuk menjadikan Indonesia Pusat Halal Dunia. Proses sertifikasi halal dari mulai pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat halal berada di bawah pemerintah.	Sekretariat Utama	DPR	2028
2.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH	Penyesuaian substansi menindaklanjuti revisi perubahan UU JPH	Sekretariat Utama	K/L terkait	2029
3.	Revisi Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang BPJPH	Penyesuaian substansi menindaklanjuti revisi perubahan UU dan PP JPH	Sekretariat Utama	K/L terkait	2029
4.	Keputusan Kepala BPJPH tentang Tarif BLU BPJPH	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.05/2021 Sebagai peraturan yang mengatur mengenai tarif BLU BPJPH meliputi tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang sebagai tindaklanjut Pasal 102 ayat (3) dan 135 ayat (2) PP 42/2024	Sekretariat Utama	Kemenkeu	2025
5.	Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Besaran Biaya Pemeriksaan Implementasi SJPH	Belum adanya peraturan penetapan besaran biaya pemeriksaan implementasi SJPH sebagai tindaklanjut Pasal 55 PP 42/2024	Sekretariat Utama	Kemenkeu	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
6.	Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Sertifikasi	Perubahan atas Peraturan BPJPH No. 1 Tahun 2021 Sebagai peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Tarif BLU BPJPH sebagai tindaklanjut Pasal 102 ayat (3) PP 42/2024	Sekretariat Utama	Kemenkeu	2025
7.	Peraturan BPJPH tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPJPH di daerah	Belum adanya regulasi Organisasi BPJPH daerah sebagai tindaklanjut Pasal 26 Perpres 153/2024	Sekretariat Utama	KemenPANRB	2027
8.	Peraturan BPJPH tentang Satu Data BPJPH	Belum adanya regulasi Satu Data BPJPH sebagai tindaklanjut Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Perpres 39/2019	Sekretariat Utama	Bappenas	2025
9.	Peraturan BPJPH tentang Rencana Strategis BPJPH Tahun 2025-2029	Belum adanya regulasi Rencana Strategis BPJPH Tahun 2025-2029 sebagai tindaklanjut Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Perpres 80/2025	Sekretariat Utama	Bappenas	2025
10.	Peraturan BPJPH tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan BPJPH	Belum adanya regulasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan BPJPH sebagai tindaklanjut Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Perpres 33/2012	Sekretariat Utama	Kementerian Hukum	2025

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,


MUHAMMAD AQIL IRHAM